

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Dinas Perdagangan,
Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA STRATEGIS

2025-2029



**DINAS PERDAGANGAN
TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM**

KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2025



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

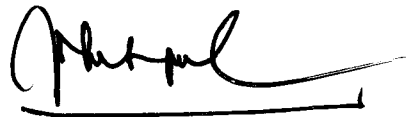
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

**LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA TRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan pedoman perencanaan strategis lima tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, serta sebagai landasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan dicapai selama periode lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra dilakukan melalui proses yang sistematis, partisipatif, dan berdasarkan pada analisis permasalahan, isu strategis, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan di Tingkat Nasional, Provinsi, maupun Daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam Bidang Perdagangan, Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Akhirnya, kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Semoga Renstra 2025–2029 ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga Visi Pembangunan Daerah yaitu Padang Pariaman Maju dan Sejahtera dapat terwujud.

Pariaman, 07 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA
KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



JON KENEDI, S. Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690525 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Lainnya.....	7
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM.....	17
2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM.....	17
2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis.....	117
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	141
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	141
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	147
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	156
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	156
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	210
BAB V PENUTUP	215

5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	216
5.2	Pengendalian dan Evaluasi	225
5.3	Manajemen Risiko	230

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.2.2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	49
Tabel 2.1.3.1.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	57
Tabel 2.1.3.2.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)	63
Tabel 2.1.3.3.1	Realisasi Capaian NSPK Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	72
Tabel 2.1.3.4.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	76
Tabel 2.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	85
Tabel 2.2.1.1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	119
Tabel 2.2.1.1.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	123
Tabel 2.2.1.3.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	124
Tabel 2.2.1.4.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	126
Tabel 2.2.1.5.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi RTRW	133
Tabel 2.2.1.6.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi KLHS	135
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	141

Tabel 3.2.1.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	148
Tabel 3.2.2.1	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029	150
Tabel 3.2.3.1	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi I	152
Tabel 3.2.3.2	Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi III	153
Tabel 3.2.4.1	Pagu indikatif program prioritas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	156
Tabel 4.1.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kab. Padang Pariaman	163
Tabel 4.2.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	218
Tabel 4.2.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	219
Tabel 4.2.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	221
Tabel 4.2.4	Indikator Kinerja SPM	222
Tabel 5.1	Identifikasi risiko, potensi hambatan, langkah mitigasi, dan strategi penanganan risiko dalam pelaksanaan Renstra	239

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman	46
Gambar 3.1	<i>Logical Framework Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman</i>	145
Gambar 3.2	<i>Cascading Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman</i>	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan Urusan Bidang Perdagangan, Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Koperasi.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2025-2029 berdasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);

13. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;

28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

1.3 HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan

pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan

kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak

menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah

yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah Dengan Dokumen Lainnya
- 1.4 Maksud Dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.7 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.2 PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Provinsi

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu-isu Strategis

2.2.2.1 Isu Global

2.2.2.2 Isu Nasional

2.2.2.3 Isu Regional

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya

3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

2.1 KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di Bidang Urusan Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan Tugas Pokok yang diamanatkan kepada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas seperti tersebut diatas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan Tenaga

Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- f. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Kebijakan Strategis Dinas;
- g. Perumusan kebijakan umum bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. Pengendalian pelaksanaan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
- i. Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- k. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- l. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di Bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Perumusan kebijakan umum bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. Pengendalian pelaksanaan urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- j. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

- k. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- l. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta membantu kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/ kekayaan milik Negara/ Daerah di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas

Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan/atau
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

- c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Untuk melaksanakan tugasnya, Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan/atau
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perdagangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program bidang perdagangan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perdagangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan urusan Perdagangan;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen, perdagangan dalam dan luar negeri, dan pembinaan pasar;

- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok
Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perlindungan Konsumen**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perlindungan konsumen.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perlindungan konsumen;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan konsumen;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen;
- e. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- f. Pengawasan perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya;
- g. Pengawasan pupuk dan pestisida dalam pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;

- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan konsumen;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3.1.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok
Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perdagangan Dalam dan Luar Negeri**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perdagangan dalam dan luar negeri;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;

- e. Pelaksanaan perizinan dan pendaftaran perusahaan dalam lingkup Kabupaten;
- f. Penyelenggaraan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
- g. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di tingkat pasar;
- h. Pelaksanaan operasi pasar;
- i. Penyelenggaraan promosi dan kampanye pencitraan produk ekspor;
- j. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3.1.1.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok
Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembinaan Pasar**

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta pelaksanaan pembinaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan pasar;

- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pasar;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan pasar;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pasar;
- e. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
- i. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- j. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.1.4.1 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan

Tenaga Kerja;

- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- f. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- g. Perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Swasta;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

4.1.1.4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penempatan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan

program dan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja;

- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja;
- f. Pelaksanaan pengembangan penyediaan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten
- h. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri;
- j. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

4.1.1.4.3Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan produktivitas tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. Pelaksanaan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
- f. Pengukuran produktivitas tingkat Kabupaten;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.5 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang hubungan industrial dan syarat kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan Syarat dan Norma Kerja, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Hubungan Industrial;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan syarat dan norma kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan hubungan industrial;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.5.1 Seksi Syarat dan Norma Kerja

Seksi Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan syarat dan norma kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Syarat dan Norma Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Seksi syarat dan norma kerja;

- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Syarat dan Norma Kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Syarat dan Norma Kerja;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Syarat dan Norma Kerja;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit;
- f. Pembuatan konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di Daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Syarat dan Norma Kerja berdasarkan rencana kerja dan petunjuk teknis kegiatan sebagai bahan perbaikan kinerja;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pelatihan Tenaga Kerja;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.5.2Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaan jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. Penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan dan ketentuan pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- f. Penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. Penyiapan penyusunan bahan penetapan upah minimum kabupaten dan sektoral;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dalam dan Luar Negeri;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.5.3Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan hubungan industrial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Hubungan Industrial;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Industrial;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Hubungan Industrial;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Hubungan Industrial;
- e. Pelaksanaan persiapan sumber daya manusia yang memahami Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. Pelaksanaan pendaftaran Perjanjian Kerja;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang

- Hubungan Industrial dalam dan luar negeri;
- j. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Bidang Koperasi;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Koperasi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Koperasi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayan dan Pembiayaan Koperasi, dan Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Koperasi, Pemberdayan dan Pembiayaan Koperasi, dan Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6.1 Seksi pemberdayaan dan Pembiayaan koperasi

Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
- d. pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
- e. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6.2Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelaksanaan kelembagaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kelembagaan Koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kelembagaan Koperasi;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Kelembagaan Koperasi;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan Koperasi;
- e. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- f. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas KSP dengan wilayah keanggotaan dalam satu Daerah;
- g. Pelaksanaan Diklat perkoperasian;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.6.3Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- e. Pengawasan dan pengendalian kelembagaan dan operasional Koperasi;
- f. Pengawasan dan pengendalian pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi;
- g. Pengawasan dan pengendalian penggunaan dana pemerintah oleh Koperasi;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan

funksinya.

2.1.1.7 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program Bidang Koperasi;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan urusan fasilitasi usaha kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- e. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi usaha kecil, pengembangan penguatan dan perlindungan usaha, dan peningkatan kualitas kewirausahaan;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/atau
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.7.1 Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- e. Penyiapan kemudahan perizinan;
- f. Pelaksanaan pendampingan penguatan kelembagaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha;
- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.7.2Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- e. Pelaksanaan pengembangan akses manajerial, teknologi dan keuangan.
- f. Pelaksanaan peningkatan wawasan kewirausahaan.
- g. Pelaksanaan peningkatan daya saing;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang

Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;

- i. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.7.3Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan fasilitasi usaha kecil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi :

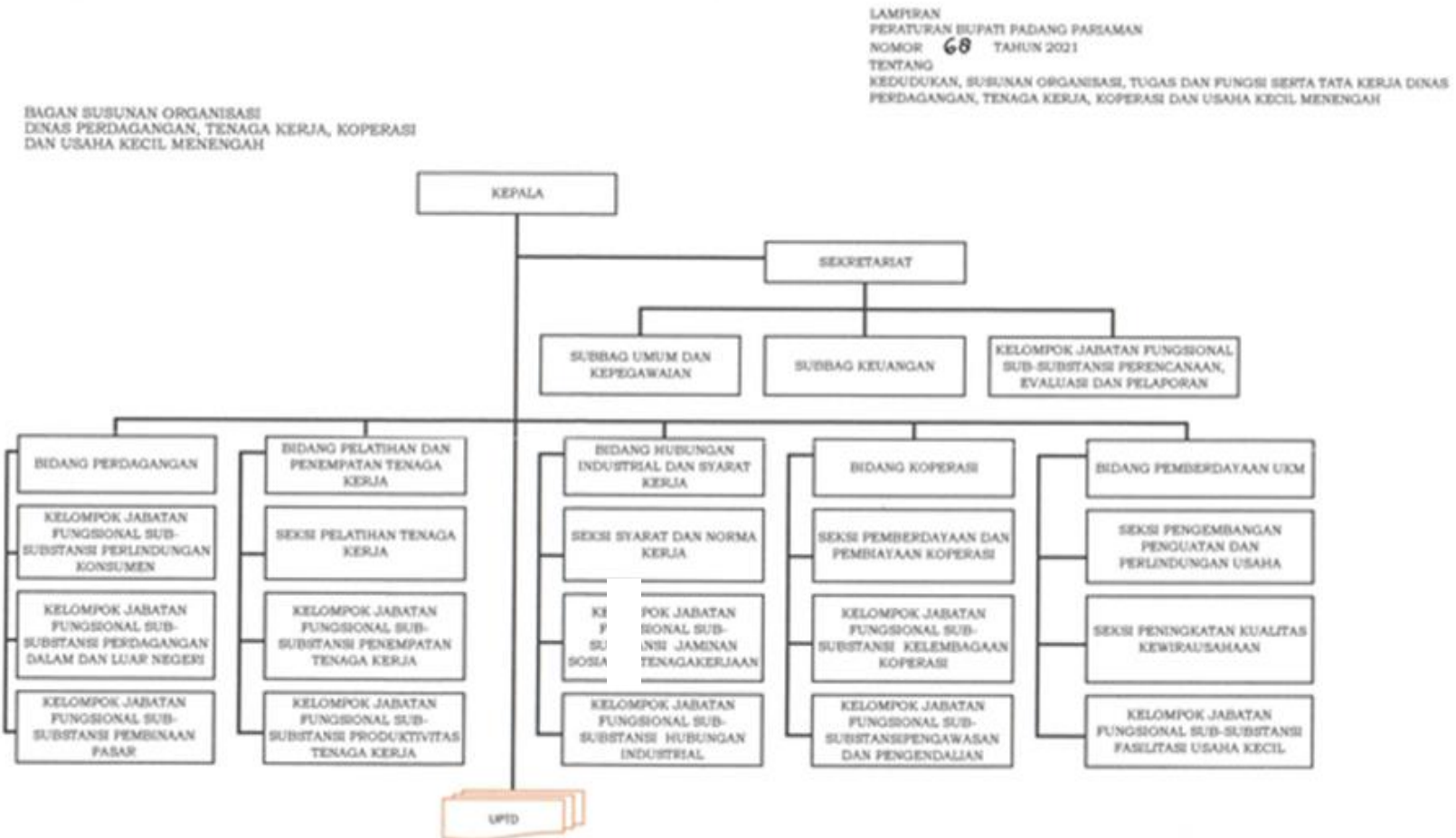
- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Fasilitasi Usaha Kecil;
- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Usaha Kecil;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Fasilitasi Usaha Kecil;
- d. Pelaksanaan pendataan Usaha Kecil Menengah;
- e. Pelaksanaan penciptaan peluang Kerjasama, kemitraan dan akses pasar;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Fasilitasi Usaha Kecil;
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman



2.1.2 SUMBER DAYA DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

Pelaksanaan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, aset atau modal daerah, sarana dan prasarana pendukung, serta kelembagaan dan unit usaha yang masih aktif dan beroperasi. Ketersediaan sumber daya yang berkualitas merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM serta dalam mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perangkat daerah secara optimal.

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, serta adanya berbagai regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, berkualitas, dan profesional. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta penguatan kapasitas kelembagaan menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Oleh karena itu, uraian mengenai kondisi sumber daya pada sub bab ini disusun secara lebih rinci dan sistematis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas organisasi, potensi yang dimiliki, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan.

2.1.2.1 Kondisi Kepagawaian Dinas

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sesuai struktur organisasi terdiri dari Bidang Sekretariat, Bidang Perdagangan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Koperasi, Bidang Pemberdayaan UKM, UPTD BLK dan UPTD Metrologi Legal. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 39 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Eslon II.a | : 1 |
| 2. Eslon III.a | : 1 |
| 3. Eslon III.b | : 5 |
| 4. Eslon IV.a | : 2 |
| 5. Eslon IV.b | : 1 |
| 6. Pejabat fungsional | : 20 |
| 7. Staf/Non Eslon | : 7 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 39 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Sarjana S-2 | : 9 |
| 2. Sarjana S-1 | : 26 |
| 3. Diploma -3 | : 2 |
| 4. SLTA | : 2 |
| 5. SLTP | : - |
| 6. SD | : - |

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut.

Sarana dan Prasarana pendukung yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Harga (ribuan Rp)		Unit	Harga (ribuan Rp)	
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	3000				
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	50840				
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	1500				
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	40203				
5	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1				552	
6	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1	10150			500	
	Jalan Khusus Kompleks	1	12481,95				
	Jaringan Distribusi	1	12481,95				

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Harga (ribuan Rp)		Unit	Harga (ribuan Rp)	
	Tegangan Dibawah 1 KVA						
	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	9993				
	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	10000				
	Jaringan Distribusi Lain-lain	1					
	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	219				1626,50	
	Peta Lokasi					83225	
	Maket/Miniatur/Replika					454630	
	Barang Kerajinan Lain-lain					119283,1615	
	Alat Kesenian Lain-lain					89047,1	
	ASET LAIN-LAIN					549012600	ASET RUSAK BERAT/USANG
	ASET TIDAK BERWUJUD					43581500	SOFTWARE
	ELECTRIC GENERATING SET					13849550	electric generating set lainnya (dst)
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	9200000	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)			
	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	3	508091801,23	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)			
	KENDARAAN BERMOTOR	2	495595000	Truck + Attachment DAN Pick Up			

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Harga (ribuan Rp)		Unit	Harga (ribuan Rp)	
	ANGKUTAN BARANG						
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7	168864500	Sepeda Motor			
	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	2	4249850	Mesin Bubut DAN Mesin Kompresor			
	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	1	549850	Mesin Gerinda Tangan			
	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	1	479246600	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)			
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	32000000	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)			
	ALAT UKUR UNIVERSAL	5	299490000	UTTP			
	ALAT KOMUNIKASI					2822065	Facsimile
	ALAT LABORATORIUM	8	351375000	UTTP			
	Tenda	3	19140000				
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	12	31188100	Printer			
	PERSONAL KOMPUTER	21	143616767	Laptop Komputer			

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Harga (ribuan Rp)		Unit	Harga (ribuan Rp)	
	SUMBER TENAGA	2	8920000	Genset			
	PERALATAN PEMANAS				2	32900000	Dehumidifier (Humidity Control)
	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL				1	9460000	Wireless Amplifier
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	1	8522500	Layar Film/Projector	1	1500000	Camera Digital
	MESIN KETIK					1000000	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)
	Lemari Besi/Metal		11.755.076,00				
	Lemari Kayu		6.439.800,00				
	Rak Besi		2.800.000,00				
	Rak Kayu		69.421.740,00				
	Filing Cabinet Besi		35.063.942,00				
	Brandkas		1.098.000,00				
	Lemari Display		3.500.000,00				
	Lemari Kaca		62.410.500,00				
	Lemari Makan		10.000.000,00				
	ALAT KANTOR LAINNYA		436.732.164,00				
	Papan Visual/Papan Nama		112.361.500,00				
	LCD Projector/Infocus		69.975.200,00				
	Mesin Packing/Starpping Machine		18.870.000,00				
	Papan Nama Instansi		7.050.000,00				
	Papan Pengumuman		40.406.364,00				
	Alat Kantor Lainnya		116.989.100,00				
	ALAT RUMAH TANGGA						
	MEUBELAIR		496.724.399,00				
	Meja Kerja Kayu		163.557.250,00				
	Meja Rapat		11.376.900,00				
	Meja Resepsionis		7.000.000,00				
	Meja Panjang		22.190.500,00				
	Meja 1/2 Biro		17.338.250,00				
	Meja Makan Besi		2.530.000,00				
	Kursi Rapat		30.000.000,00				
	Kursi Tamu		23.376.600,00				

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Harga (ribuan Rp)		Unit	Harga (ribuan Rp)	
	Bangku Tunggu		29.550.000,00				
	Meja Komputer		11.880.000,00				
	Sofa		1.265.000,00				
	Meubeleur lainnya		4.500.000,00				
	ALAT PENDINGIN		2.550.000,00				
	Lemari Es		221.576.549,00				
	A.C. Window		9.239.000,00				
	A.C. Split		123.566.914,00				
	Kipas Angin		82.843.000,00				
	ALAT DAPUR		5.927.635,00				
	Tabung Gas		1.100.000,00				
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		110.490.600,00				
	Televisi		44.807.600,00				
	Sound System		4.899.000,00				
	Wireless		10.434.000,00				
	Camera film		750.000,00				
	Mesin Jahit		23.800.000,00				
	Gordyin/Kray		3.000.000,00				
	Patung Peraga Pakaian		3.600.000,00				
	Alat Rumah Tangga Lain-lain		19.200.000,00				
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		98.050.152,00				
	MEJA KERJA PEJABAT		17.440.000,00				
	Meja Kerja Pejabat Eselon II		1.000.000,00				
	Meja Kerja Pejabat Eselon III		5.150.000,00				
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV		2.140.000,00				
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		9.150.000,00				
	KURSI KERJA PEJABAT		41.394.852,00				
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		4.950.000,00				
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		5.877.208,00				
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		28.187.644,00				
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural		2.380.000,00				
	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT		2.640.000,00				

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Harga (ribuan Rp)		Unit	Harga (ribuan Rp)	
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II		1.320.000,00				
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III		1.320.000,00				
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		36.575.300,00				
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		36.575.300,00				
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		65.599.565,00				
	Uninterruptible Power Supply (UPS)		4.895.000,00				

Sumber Data : E-BMD Kemendagri , Tahun 2024

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, dan usaha kecil menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah periode 2025–2029, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM melaksanakan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang meliputi urusan perdagangan, koperasi dan UKM, serta ketenagakerjaan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdaya saing, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Pariaman terus memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), yang didukung oleh aparatur yang profesional dan kompeten. Kinerja pelayanan perangkat daerah difokuskan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaku usaha, koperasi, UMKM, pencari kerja, dan pekerja melalui berbagai program pengembangan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan ekosistem usaha berbasis teknologi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Selama periode 2020–2024, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada urusan perdagangan, koperasi dan UKM, serta ketenagakerjaan. Kinerja pelayanan perangkat daerah diwujudkan melalui peningkatan pembinaan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengendalian harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan tenaga kerja. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai upaya juga dilakukan untuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis digital guna meningkatkan daya saing dan akses pasar produk lokal.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih selama periode 2020–2024 menunjukkan kontribusi perangkat daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM. Gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah tersebut dapat dilihat dari Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020–2024 sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1.3.1.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Volume Usaha koperasi	100%	3,5	3,5	4,5	5	5,5	9,02	10,4	9,4	4,2		257,7	297,1	208,8	84	
2	Persentase Koperasi yang Sehat	100%	40	40	40	40	40	57,33	35,58	40	-		143,32	88,95	100	-	
3	Persentase Koperasi yang Aktif	100%	41,5	41,98	42,8	43,75	44,5	33,33	35,58	40	-		80,3	84,75	93,45	-	
4	Persentase Omzet Usaha UMKM	100%	3,01	3,01	3,03	3,1	3,15	3,04	3,04	3,8	3		100,1	100,1	125,4	96,77	
5	Persentase UMKM yang berdaya saing	100%	62	64	65	67	69	30	75,99	65,34	-		48,4	118,7	100,5	-	
6	Persentase Pasar BANA (Bersih, Aman, Nyaman, dan Asri)	100%	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	0	3,13	3,13	-		0	100	100	-	
7	Persentase variasi harga antar waktu	100%	44	45	46	47	48	46	46	45	-		104,5	102,2	97,8	-	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	100%	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,7	1,7	-		126,6	106,25	100	-	
9	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100%	6	6,15	6,2	6,25	6,30	4,80	5,60	11,98	-		80	91,05	193,2	-	
10	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100%	51	51	51	51	51	80	79,41	69	-		156,8	155,7	135,3	-	
11	Keselamatan dan Perlindungan	100%	57,77	57,77	59	60	61	57,77	57,77	58,99	-		100	100	99,98	-	
12	Nilai SAKIP DisdagnakerkopUKM Hasil Evaluasi Inspektorat	100%	A	A	A	A	A	A	A	74,80	78,05		100	A	A		
13	Persentase Cakupan Binaan Pedagang Formal	100%				67,80					67,50					95,55	
14	Rasio Penduduk yang bekerja	100%				70,94					70,93					99,98	
15	Persentase Keselamatan dan Perlindungan	100%				60					58,99					98,31	

Berdasarkan Tabel 2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021–2025, secara umum kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan capaian yang cukup baik pada sebagian besar indikator utama. Beberapa indikator bahkan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, seperti Persentase Volume Usaha Koperasi yang mencapai rasio capaian 257,7% pada tahun 2021, 297,1% pada tahun 2022, dan 208,8% pada tahun 2023. Selain itu, Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan rasio capaian di atas 135% selama periode 2021–2023. Indikator Persentase UMKM yang Berdaya Saing, Persentase Omzet Usaha UMKM, Persentase Pasar BANA (Bersih, Aman, Nyaman, dan Asri), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga umumnya telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan.

Di sisi lain, beberapa indikator masih memerlukan perhatian dan upaya peningkatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Persentase Koperasi yang Aktif menunjukkan tren peningkatan, namun capaian masih berada di bawah target dengan rasio 80,30% pada tahun 2021, 84,75% pada tahun 2022, dan 93,45% pada tahun 2023. Demikian pula Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan mengalami fluktuasi capaian, meskipun pada tahun 2023 berhasil melampaui target dengan rasio capaian sebesar 193,82%. Secara keseluruhan, hasil capaian IKU menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan, serta menjadi dasar untuk penyempurnaan strategi dan kebijakan pada periode perencanaan berikutnya.

1. Perkembangan Urusan Bidang Perdagangan

Selama periode 2020–2024, kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Indikator Persentase Pasar BANA (Bersih, Aman, Nyaman, dan Asri) berhasil mencapai target pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,13%, setelah belum tercapai pada tahun 2021. Sementara itu, indikator Persentase Variasi Harga Antar Waktu relatif stabil dan umumnya mampu memenuhi target, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023.

Di sisi lain, indikator Persentase Cakupan Binaan Pedagang Informal belum sepenuhnya mencapai target jangka menengah. Realisasi capaian cenderung stagnan pada periode 2021–2023 dan hanya mengalami peningkatan kecil pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian sektor perdagangan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pasar dan stabilitas harga telah berjalan cukup baik, meskipun pembinaan pedagang informal masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perkembangan Urusan Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan urusan ketenagakerjaan Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik. Beberapa indikator utama, seperti rasio penduduk yang bekerja dan penempatan tenaga kerja, mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan meningkatnya kesempatan kerja dan efektivitas layanan ketenagakerjaan. Selain itu, penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan juga menunjukkan capaian yang relatif tinggi pada sebagian besar periode.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, terutama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami fluktuasi serta indikator keselamatan dan perlindungan pekerja yang belum sepenuhnya mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketenagakerjaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendukung pencapaian target pembangunan ketenagakerjaan.

3. Perkembangan Urusan Bidang Koperasi dan UMKM

Perkembangan urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 menunjukkan capaian yang cukup beragam. Indikator Persentase Volume Usaha Koperasi pada awal periode mampu melampaui target, namun mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Persentase Koperasi Sehat juga menunjukkan capaian yang fluktuatif, sedangkan Persentase Koperasi Aktif cenderung menurun meskipun mulai menunjukkan perbaikan pada akhir periode. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan kelembagaan dan pembinaan koperasi masih perlu ditingkatkan agar kinerja koperasi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kinerja UMKM menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Persentase Omzet Usaha UMKM umumnya mampu mencapai target dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan, sementara Persentase UMKM yang Berdaya Saing mengalami peningkatan meskipun belum stabil pada setiap tahunnya. Secara keseluruhan, sektor koperasi dan UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, namun masih memerlukan penguatan kapasitas usaha, peningkatan daya saing, serta dukungan program pembinaan yang

berkelanjutan agar target pembangunan jangka menengah dapat tercapai secara optimal.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Capaian IKD memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah pada sektor perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, serta ketenagakerjaan.

Selama periode 2020–2024, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan melalui berbagai program strategis yang berorientasi pada peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, pengembangan perdagangan, serta peningkatan kualitas dan kesempatan kerja. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tercermin dalam capaian berbagai Indikator Kinerja Daerah yang menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Secara rinci, realisasi capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.3.2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
1	Persentase koperasi aktif	100%	41,5	41,98	42,8	43,75	44,5	33,33	35,58	24,2	21		80,313	84,755	56,542	48	
2	Persentase koperasi sehat	100%	40	40	40	40	40	57,33	35,58	15,5	21		143,33	88,95	38,75	52,5	
3	Koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	100%	57	57	57	57	57	57,33	45	34	47		100,58	78,947	59,649	82,456	
4	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	100%	40	40	40	40	40	57,33	55,55	15,5	21		143,33	138,88	38,75	52,5	
5	Persentase UMKM	100%	62	64	65	67	69	30	75,99	65,34	65,42		48,387	118,73	100,52	97,642	
6	Jumlah UMKM	100%	11.297	11.579	11.868	12.165	12.469	47802	21123	22473	22527		423,14	182,43	189,36	185,18	
7	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,8	0,9	7,8	0,31		200	100	866,67	34,444	
8	Jumlah Koperasi yang	100%	49	51	53	55	57	31	45	31	47		63,265	88,235	58,491	85,455	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	melaksanakan unit usaha simpan pinjam yang otonom																
URUSAN PERDAGANGAN																	
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	100%	8,52	8,58	8,6	8,64	8,69	10,65	10,44	10,19	10,19		125	125	125	125	
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	60	60	62	62	63	45	6,51	6,5	17,02		125	125	125	125	
3	Jumlah Pasar yang Kondusif	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1		125	125	125	125	
4	jumlah pasar yang diawasi	100%	17	17	17	17	17	8	17	8	4		125	125	125	125	
5	Jumlah pengusaha ekspor yang	100%	1	1	2	2	2	1	5	1	1		125	125	125	125	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	tumbuh																
6	Pasar tertib ukur	100%	1	1	1	1	1	0	1	1	1		125	125	125	125	
7	Terwujudnya pasar BANA	100%	1	1	1	1	1	0	1	1	1		125	125	125	125	
8	Ekspor Perdagangan Bersih	100%	4.87 9.20 0,50	5.25 0.30 0,20	5.55 0.10 0,30	5.87 0.20 0,20	6.54 0.30 0,70	3245 685,3 3	8746 0,6	0	0		125	125	125	125	
9	Cakupan bina Kelompok pedagang/usaha informal	100%	67,3	67,4	67,7	67,8 0%	67,9	67,25	7,3	10	10		125	125	125	125	
URUSAN TENAGA KERJA																	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	100%	7,61	7,15	7,17	7,15	7,1	8,41	6,6	6,69	5,51		110,51	92,30 8	93,3 05	77,0 63	
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	100%	70	70	70	70	70	65,44	66	22,5	68		93,486	94,28 6	32,1 43	97,1 43	
3	jumlah pencari kerja yang	100%	2.40 0	2.40 0	2.43 0	2.50 0	2.50 0	1636	117	409	699		68,167	4,875	16,8	27,9	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	ditempatkan														31	6	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100%	51	51	51	51	51	40	79,41	68,68	46,32		78,431	155,71	134,67	90,824	
5	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	100%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,8	0,9	0,9	0,31		200	100	100	34,444	
6	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	100%	10	10	10	10	10	5	8	26,04	15,3		50	80	260,4	153	
7	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100%	62	64	66	68	70	100	100	4	13,6		161,29	156,25	6,0606	20	
8	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	100%	6	6,15	6,2	6,25	6,3	4,8	5,6	22,5	154		80	91,057	362,9	2464	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	ditempatkan																
9	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	100%	57,77	57,77	59	60	61	58,23	57,77	58,99	59,2		100,8	100	99,983	98,667	
10	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	71	73	75	78	80	80,42	80	96,67	78		113,27	109,59	128,89	100	
11	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#####	##### #	#### ##	#### ##	
12	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100%	670	700	720	730	750	336	368	240	154		50,149	52,571	33,333	21,096	
13	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan	100%	40	60	80	100	120	35	32	136	50		87,5	53,333	170	50	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	pelatihan berbasis masyarakat																
14	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	80	100	120	140	160	96	96	409	50		120	96	340,83	35,714	
15	Rasio lulusan S1/S2/S3	100%	56.78	56.86	56.97	57.23	57.43	59,7	22,38	6,85	6,85						
16	Rasio penduduk yg bekerja	100%	70,9	70,92	70,93	70,94	70,95	85,1	95,35	20	23.098		120,03	134,45	28,197	32560	
17	Angka partisipasi angkatan kerja	100%	70,9	70,92	70,93	70,94	70,95	70,9	61,1	65,15	45,99		100	86,153	91,851	64,829	
18	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	100%	24	24	25	26	27	5	8	8	3		20,833	33,333	32	11,538	
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja	100%	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,7	23,4	45,99		126,67	106,25	1376,5	2555	
20	Pencari kerja yang	100%	3,2	4	4,2	4,5	5,5	1	3,8	23,4	23,5		31,25	95	557,	522,	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	ditempatkan														14	22	
21	Persentase Pengangguran/ mencari Pekerjaan	100%	17,98	16,54	15,22	14	12,88	19,44	9	6,69	5,51		108,12	54,414	43,955	39,357	
22	Rasio daya serap tenaga kerja	100%	127	140	154	169	186	112	89	0,37	154		88,189	63,571	0,2403	91,124	
23	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	100%	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	2,1	117	409	154		0,0808	4,3333	14,607	5,3103	

Berdasarkan Tabel 2.1.3.2.1, capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang cukup beragam. Pada urusan koperasi dan UKM, beberapa indikator seperti jumlah UMKM, rasio pertumbuhan wirausaha baru berskala mikro, dan persentase UMKM yang berdaya saing menunjukkan capaian yang baik, bahkan pada beberapa tahun mampu melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, indikator persentase koperasi aktif, koperasi sehat, serta koperasi yang melaksanakan RAT masih menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan penguatan pembinaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan koperasi.

Pada urusan perdagangan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik dan relatif stabil. Indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, jumlah pasar yang kondusif, pasar tertib ukur, pasar BANA, serta jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh secara umum mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin baiknya tata kelola perdagangan daerah, pengawasan pasar, serta upaya peningkatan daya saing sektor perdagangan.

Sementara itu, pada urusan ketenagakerjaan, capaian indikator menunjukkan kondisi yang bervariasi. Beberapa indikator seperti persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, keselamatan dan perlindungan tenaga kerja, serta besaran pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun, indikator penempatan tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, rasio daya serap tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang terserap masih menghadapi tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

program peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan sinergi dengan dunia usaha guna mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja perangkat daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan kontribusi yang positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah pada sektor perdagangan, koperasi dan UKM, serta ketenagakerjaan. Meskipun sebagian besar indikator telah mencapai target, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan strategi peningkatan yang lebih terarah agar target pembangunan daerah pada periode berikutnya dapat dicapai secara optimal.

2.1.3.3 Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Realisasi capaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2020–2024 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Implementasi NSPK pada urusan perdagangan diwujudkan melalui pengelolaan pasar, pengawasan kemetrologian, dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok; pada urusan ketenagakerjaan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja; sedangkan pada urusan koperasi dan UKM melalui pembinaan dan pengawasan koperasi, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM. Secara keseluruhan, capaian NSPK menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik.

**Tabel 2.1.3.3.1 Realisasi Capaian NSPK Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA NSPK	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
1	Persentase pelayanan perdagangan sesuai NSPK	100%	85	88	90	92	44,5	83	87	89	91		97,6 %	98,9 %	98,9 %	98,9 %	
2	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang sesuai NSPK	100%	80	82	85	88	40	78	80	84	86		97,5 %	97,6 %	98,8 %	97,7 %	
3	Persentase koperasi aktif yang dibina sesuai NSPK	100%	75	78	80	85	57	73	76	79	83		97,3 %	97,4 %	98,8 %	97,6 %	
4	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai NSPK	100%	70	75	80	85	40	68	73	78	83		97,1 %	97,3 %	97,5 %	97,6 %	
5	Persentase peserta	100%	80	82	85	88	69	78	80	84	86		97,5	97,6	98,8	97,7	

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

NO	INDIKATOR KINERJA NSPK	TARGET IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN					RASIO CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	pelatihan kerja yang dilayani sesuai NSPK												%	%	%	%	
6	Persentase penempatan tenaga kerja sesuai NSPK	100%	65	70	75	80	12.469	63	68	73	78		96,9%	97,1%	97,3%	97,5%	
7	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial sesuai NSPK	100%	85	88	90	92	0,9	84	87	89	91		98,8%	98,9%	98,9%	98,9%	
8	Persentase pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) sesuai NSPK	100%	90	92	94	96	57	89	91	93	95		98,9%	98,9%	98,9%	99,0%	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman periode 2021–2026, secara umum pelaksanaan NSPK pada urusan perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UKM telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan (gap) pada pelaksanaannya. Pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, pengawasan perdagangan, pembinaan UMKM, serta perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan pada umumnya telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya regulasi yang jelas, dukungan anggaran, komitmen pemerintah daerah, serta sinergi dengan instansi terkait dan pelaku usaha.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa pelayanan yang belum mencapai target secara optimal, terutama pada pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, penempatan tenaga kerja, pembinaan koperasi aktif dan sehat, serta peningkatan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, rendahnya kapasitas kelembagaan koperasi, belum optimalnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta dinamika perkembangan ekonomi yang mempengaruhi dunia usaha dan kesempatan kerja. Hasil interpretasi ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan, namun tetap memerlukan strategi penguatan kapasitas, peningkatan kualitas pelayanan, dan optimalisasi implementasi NSPK guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada periode berikutnya.

2.1.3.4 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja pada urusan perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UKM. Realisasi capaian IKK Tahun 2021–2026 memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya. Adapun realisasi capaian IKK Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1.3.4.1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100						75			100						
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100						0,10		94,17	0,83						
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	100						7145,66		133,84	65,93						

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100						79,25	79,41	47,05	46,32	46,32					
	Mengukur tingkat kepesertaan pekerja mandiri,	100															

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	pekerja informal, atau pekerja lepas dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kerja																
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja	100						81,11	7,6	24,05	7,6						

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	dalam wilayah kab/kota																
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	100						20,8	19,37	19,36	19,36						
	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	100										1,62					
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	100						26,89	60,87	65,34	30,80						
	Mengukur Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	100										3,69					

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100						100	96,14	6,67	17,02						
	Persentase kinerja realisasi pupuk	100						31,48	19,02	86,35	49,50						
	Persentase alat-alat ukur, takar,	100						9,62	15,81	17,7	9,80	8,62					

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/terulang dalam tahun berjalan																

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2021–2026, secara umum masih terdapat kesenjangan (gap) pada beberapa indikator pelayanan, meskipun sebagian besar target telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Pada urusan perdagangan, indikator terkait pengelolaan pasar, pengawasan perdagangan, dan perlindungan konsumen umumnya menunjukkan capaian yang baik, didukung oleh peningkatan pembinaan, pengawasan, serta sinergi dengan pelaku usaha dan instansi terkait. Pada urusan koperasi dan UKM, target pertumbuhan UMKM dan pengembangan wirausaha baru juga relatif tercapai sebagai hasil dari pelaksanaan pembinaan, fasilitasi perizinan, dan peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal, terutama pada urusan ketenagakerjaan seperti penempatan dan penyerapan tenaga kerja, serta pada urusan koperasi terkait peningkatan jumlah koperasi aktif dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, rendahnya kapasitas pengelolaan kelembagaan koperasi, keterbatasan sumber daya pendukung, serta dinamika kondisi ekonomi yang mempengaruhi perkembangan usaha dan kesempatan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan, namun tetap memerlukan penguatan strategi, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan

menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024

**Tabel 2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	114.518.950	114.518.950				114.518.950	114.518.950				100	100				-28.629.737	-28629737,5
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	114.518,950	114.518,950				114.518,950	114.518,950				100	100				-28629737,5	-28629737,5
Prgram Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		25.721.500	181.553.210	181.553.210	1.239.898.400		24.959.000	180.860.521	180.860.521	1.236.333.563		97.04	97.04	97.04	99,71	303544225	309083390,8
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					1.139.998.400					1.136.533.563					99,7	291429975	284133390,8

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		25.721.50 0	181.553.2 10	181.553.2 10	1.139.998.4 00		24.959.00 0	180.860.5 21	180.860.5 21	1.136.533 .563		97.04	99,62	99,62	99,7	278569225	284133390,8
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15.999.6 19	15.999.6 19	99.900.000			15.875.3 65	15.875.3 65	99.800.00 0			99,22	99,22	99.90	31405375	24950000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15.999.61 9	15.999.61 9	99.900.000			15.875.36 5	15.875.36 5	99.800.00 0			99,22	99,22	99.90	24975000	24950000
Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota		32.927.0 00	24.058.7 50	24.058.7 50			32.724.3 00	23.912.6 50	23.912.6 50			99.38	99.39	99.39		-8231750	0
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		32.927.00 0	24.058.75 0	24.058.75 0			32.724.30 0	23.912.65 0	23.912.65 0			99.38	99.39	99.39		0	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		35.599.0 00	22.559.5 74	22.559.5 74	22.559.574		34.175.2 36	22.111.6 50	22.111.6 50	22.111.65 0		96	98,01	98,01	98,01	4971893,5	5527912,5
pelayanan dan Penyediaan informasi Pasar Kerja Online		35.599.00 0	7.560.000	7.560.000			34.175.23 6	7.490.000	7.490.000			96	99,07	99,07		0	0

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
pelayanan dan Penyediaan informasi Pasar Kerja Online			14.999.57 4	14.999.57 4				14.621.65 0	14.621.65 0				97,48	97,48		8899750	0
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	95.000.000	95.000.000				92.825.000	92.825.000				97,71	97,71				-23750000	-23206250
Peningkatan kesempatan kerja dan bursa kerja online	60.000.000	60.000.000				59.574.700	59.574.700				99,29	99,29				-15000000	-14893675
Pengembangan kelembagaan produktivitas	35.000.000	35.000.000				33.250.300	33.250.300				95	95				-8750000	-8312575
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					46.369.250					17.145.000					36,97	11592312,5	4286250
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		48.202.000	35.952.000	35.952.000	34.220.250		47.746.500	35.806.160	35.806.160	10.415.000		99.06	99.59	99.59	30,44	-3495437,5	2603750
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		25.678.000	15.000.000	15.000.000	18.288.750		25.650.000	14.887.000	14.887.000	10.415.000		99.89	99,25	99,25	56.95	10203187,5	2603750

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		22.524.00 0	20.952.00 0	20.952.00 0	15.931.500		22.096.50 0	20.919.16 0	20.919.16 0	-		98.10	99,84	99,84	-	4771375	#VALUE!
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		24.398.0 00	42.000.0 00	42.000.0 00	12.149.000		24.029.0 00	41.024.0 40	41.024.0 40	6.730.000		98.10	97,68	97,68	55,4	2568750	1682500
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		24.398.00 0	21.330.00 0	21.330.00 0	12.149.000		24.029.00 0	20.894.00 0	20.894.00 0	6.730.000		98.10	97,96	97,96	55,4	3037250	1682500
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/kota			20.670.00 0	20.670.00 0				20.130.04 0	20.130.04 0				97,39	97,39		6099500	0
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	114.550. 000	114.550. 000				114.217. 300	114.217. 300				99,71	99,71				-28637500	-28554325

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	50.950.00 0	50.950.00 0				50.718.0 00	50.718.0 00				99,54	99,54				-12737500	-12679500
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	32.300.00 0	32.300.00 0				32.239.3 00	32.239.3 00				99,81	99,81				-8075000	-8059825
Peningkatan Perlindungan , Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	31.300.00 0	31.300.00 0				31.260.0 00	31.260.0 00				99,87	99,87				-7825000	-7815000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					11.295.000					11.285.00 0				99,91		2823750	2821250

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		16.255.000	28.380.000	28.380.000	11.295.000		16.123.000	28.350.000	28.350.000	11.285.000		99,19	99,89	99,89	99,91	-1240000	2821250
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					11.295.000					11.285.000					99,91	6887500	2821250
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas KoperasiKewenangan Kabupaten/ Kota			15.130.000	15.130.000				15.120.000	15.120.000				99,93	99,93		0	0
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		16.255.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000		16.123.000	13.230.000	13.230.000	13.230.000		99,19	99,85	99,85	99,85	-751250	3307500

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					20.784.000					18.784.000					90,38	9259750	4696000
Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		15.025.000	30.000.000	30.000.000	20.784.000		14.925.000	29.765.000	29.765.000	18.784.000		99.33	99.22	99.22	90,38	1439750	4696000
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		15.025.000	19.000.000	19.000.000	20.784.000		14.925.000	18.990.000	18.990.000	18.784.000		99.33	99.22	99.22	90,38	5196000	4696000
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			11.000.000	11.000.000				10.775.000	10.775.000				97,95	97,95		3756250	0

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					308.792.199					295.610.000					95,73	77198049,75	73902500
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		410.764.000	400.800.000	400.800.000	308.792.199		394.287.750	400.800.000	400.800.000	295.610.000		95,99	100	100	95,73	-25492950,3	73902500
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		410.764.000	400.800.000	400.800.000	308.792.199		394.287.750	400.800.000	400.800.000	295.610.000		95,99	100	100	95,73	77198049,75	73902500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					15.534.800					15.419.800					99,26	106574700	3854950

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		18.000.000	16.620.000	16.620.000	15.534.800		17.960,00	16.560.000	16.560.000	15.419.800		99,78	99,64	99,64	99,26	-616300	3854950
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturalisasi Usaha Koperasi		18.000.000	16.620.000	16.620.000	15.534.800		17.960,00	16.560.000	16.560.000	15.419.800		99,78	99,64	99,64	99,26	3883700	3854950
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					250.379.881					250.379.881					88,47	67094970,25	62594970,25
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan			68.000.000	68.000.000	250.379.881			67.208.000	67.208.000	250.379.881			98,84	98,84	88,47	62594970,25	62594970,25

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			21.285.45 0	21.285.45 0	21.150.000			21.183.90 0	21.183.90 0	8.636.281			99,52	99,52	40,83	5287500	2159070,25
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			25.871.70 0	25.871.70 0	20.920.000			25.618.52 0	25.618.52 0	9.042.000			99,02	99,02	43,22	5230000	2260500
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			20.842.85 0	20.842.85 0	10.930.000			20.406.40 0	20.406.40 0	10.591.60 0			97,91	97,91	96,9	2732500	2647900
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan					230.015.799					222.110.0 00					96,56	57503949,75	55527500

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					9.546.000					8.121.000					85,7	2386500	2030250
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					9.546.000					8.121.000					85,7	2386500	2030250
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			245.311.950	245.311.950				194.442.400	194.442.400				97,07	97,07		0	0

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan teknologi			245.311.950	245.311.950	245.311.950			194.442.400	194.442.400	194.442.400			97,07	97,07	97,07	61327987,5	48610600
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	117.400.000	117.400.000				117.400.000	117.400.000				100	100				-29350000	-29350000
Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah	117.400.000	117.400.000				117.400.000	117.400.000				100	100				-29350000	-29350000
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	391.500.000	391.500.000				387.713.100	387.713.100				99,03	99,03				-97875000	-96928275

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	33.500.00 0	33.500.00 0				33.368.60 0	33.368.60 0				99,61	99,61				-8375000	-8342150
Pelatihan Kewirausahaan bagi koperasi dan UKM	170.400.0 00	170.400.0 00				170.395.4 00	170.395.4 00				100	100				-42600000	-42598850
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	93.800.00 0	93.800.00 0				93.025,25	93.025,25				99,17	99,17				-23450000	-23256,3125
Pelatihan Akuntansi Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi dan LKM Non Koperasi	93.800.00 0	93.800.00 0				90,923,85 0	90,923,85 0				96.93	96.93				-23450000	#VALUE!
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	256.500.000	256.500.000				255.785.500	255.785.500				99.72	99.72				-64125000	-63946375
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	30.400.00 0	30.400.00 0				30.355.20 0	30.355.20 0				99,85	99,85				-7600000	-7588800
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Menengah	185.000.0 00	185.000.0 00				184.390.2 00	184.390.2 00				96,67	96,67				-46250000	-46097550
Pembinaan dan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam	41.100.00 0	41.100.00 0				41.040.10 0	41.040.10 0				99,85	99,85				-10275000	-10260025

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	63.000.000	63.000.000				62.815.100	62.815.100				99,71	99,71				-15750000	-15703775
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	32.000.000	32.000.000				31.879.900	31.879.900				99,62	99,62				-8000000	-7969975
Revitalisasi Koperasi tidak aktif dan belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	31.000.000	31.000.000				30.935.200	30.935.200				99,79	99,79				-7750000	-7733800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA			5.425.605.17													#VALUE!	0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.328.920	52.328.920	30.118.000			52.259.550	52.259.550	28.522.905			99,87	99,87	94,7	7529500	7130726,25
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.928.920	25.928.920	11.296.000			25.872.600	25.872.600	10.400.000			99,78	99,78	92,07	2824000	2600000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			26.400.000	26.400.000	18.822.000			26.386.950	26.386.950	18.122.905			99,95	99,95	96,29	4705500	4530726,25
Administrasi Keuangan Perangkat			8.000.000	8.000.000	4.755.142.078			8.000.000	8.000.000				100.00	100.00		1188785520	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.622.462.078											1155615520	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					123.640.000											30910000	0
Koordinasi dan Penyusunan			8.000.000	8.000.000	9.040.000			8.000.000	8.000.000	8.225.000			100.00	100.00	90,98	2260000	2056250

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
Administrasi Kepegawaian Pangkat Daerah			20.270.000	20.270.000	2.950.000			19.984.782	19.984.782	2.920.000			98,59	98,59	98,98	737500	730000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20.270.000	20.270.000	2.950.000			19.984.782	19.984.782	2.920.000			98,59	98,59	98,98	737500	730000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			113.324.150	113.324.150	186.549.400			113.279.500	113.279.500	184.495.779			99,96	99,96	98,98	46637350	46123944,75
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1.700.000	1.700.000				1.680.000	1.680.000				98,82	98,82		0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.852.150	8.852.150	1.965.000			8.844.000	8.844.000	8.844.000			99,91	99,91	99,91	491250	2211000
Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			102.772.000	102.772.000	184.584.400			102.755.500	102.755.500	102.755.500			99,98	99,98	99,98	46146100	25688875
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.540.450	16.540.450	25.000.000			16.113.594	16.113.594	24.963.900			97,42	97,42	99,86	6250000	6240975
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.540.450	16.540.450	25.000.000			16.113.594	16.113.594	24.963.900			97,42	97,42	99,86	6250000	6240975
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			507.429.380	507.429.380	389.397.700			425.795.179	425.795.179	378.303.467			83,91	83,91	97,15	97349425	94575866,75
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	668.920.000	668.920.000				662.557.450	662.557.450				99,05	99,05				-167230000	-165639363
Penyediaan jasa surat menyurat	48.740.000	29.999.700	20.093.200	20.093.200	31.353.800	48.675.300	27.047.600	20.067.000	20.067.000	30.868.400	99,87	90.16	99,87	99,87	98,45	338525	-4451725
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.850.000	58.011.250	56.530.000	56.530.000	53.844.000	47.210.297	51.170.671	55.429.779	55.429.779	49.543.373	99,05	88.21	98,05	98,05	92,01	-5726887,5	583269

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			430.806.180	430.806.180	304.199.900			350.298.400	350.298.400	297.891.694			81,31	81,31	97,93	77590287,5	74472923,5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			125.169.060	125.169.060	125.169.060			118.987.000	118.987.000	118.987.000			95,06	95,06	95,06	31292265	29746750
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.448.000					34.583.780			94,89			9112000	8645945
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			90.359.000	90.359.000	20.000.000			89.231.200	89.231.200	18.463.600			98,75	98,75	92,32	5000000	4615900
Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin lainnya			17.710.000	17.710.000	10.880.000			15.050.000	15.050.000	10.762.500			84,98	84,98	98,92	2720000	2690625
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung			17.100.060	17.100.060	5.568.000			14.750.800	14.750.800	5.357.680			86	86	96,22	1392000	1339420
Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.000.000	14.130.000				179.130.000	13.988.000				99,52	99,00				-3532500	-44782500
Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.000.000	10.000.000				9.998.503	9.998.503				99,99	99,99				-43967500	-2499625,75
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.030.000	1.800.000				4.030.000	1.680.000				100	93,33				-450000	-1007500
Penyediaan makanan dan minuman	36.000.000	14.192.750				35.961.750	11.952.600				99,89	84,22				-4105687,5	-8990437,5
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	169.600.000	157.025.000				169.600.000	147.160.700				100	93,72				-44708062,5	-42400000
Jasa pendukung perkantoran	136.800.000	385.195.500				136.200.000	385.157.600				99,56	99,99				-99442625	-34050000

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Operasional UPTD Balai Latihan Kerja	31.900.00 0	31.900.00 0				31.751.60 0	31.751.60 0				99,53	99,53				54123875	-7937900
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	501.114.050	501.114.050				500.009.850	500.009.850				99,78	99,78				-125278513	-125002463
Pengadaan peralatan gedung kantor	143.550.00 00	143.550.00 00				142.865.00 00	142.865.00 00				99,52	99,52				-35887500	-35716250
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215.110.500	125.038.000				215.110.500	118.357.850				100	94.66				-31259500	-53777625
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	122.500.00 00	21.800.00 0				122.083.850	17.689.000				99,66	81.14				-27968125	-30520962,5
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	19.953.550	57.218.000				19.950.500	36.907.000				99,78	64.50				-39479500	-4987625
Program peningkatan disiplin aparatur	19.800.000	19.800.000				19.800.000	19.800.000				99,98	99,98				4366112,5	-4950000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.800.00 0	19.800.00 0				19.800.00 0	19.800.00 0				100	100				-4950000	-4950000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	52.249.000	52.249.000				52.226.247	52.226.247				99,96	99,96				-13062250	-13056561,8
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	52.249.00 0	20.130.00 0				52.226.247	16.405.000				99,96	81.50				-5032500	-13056561,8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	67.000.000	67.000.000				66.813.500	66.813.500				99,72	99,72				-24779750	-16703375
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	67.000.00 0	35.991.00 0				66.813.500	35.869.550				99,72	99.66				-8997750	-16703375

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		51.106.250					51.092.750					99,97				-20528812,5	0
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.445.187.097	1.445.187.097				1.275.618.384	1.275.618.384				88,27	88,27				-348520212	-318904596
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian Daerah	1.298.250.000	1.298.250.000				1.143.884.060	1.143.884.060				88,11	88,11				-324562500	-285971015
Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTP	65.300.000	65.300.000				62.035.864	62.035.864				95	95				-16325000	-15508966
Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	34.137.097	34.137.097				25.140.900	25.140.900				73,65	73,65				-8534274,25	-6285225
Pengembangabn Kementrilogian Daerah	34.500.000	34.500.000				32.307.560	32.307.560				93,65	93,65				-8625000	-8076890
Monitoring Distribusi barang bersubsidi	13.000.000	13.000.000				12.250.000	12.250.000				94,23	94,23				-3250000	-3062500
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	16.398.903	16.398.903				16.398.903	16.398.903				100	100				-4099725,75	-4099725,75
koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pe ngusaha	16.398.903	16.398.903				16.398.903	16.398.903				100	100				-4099725,75	-4099725,75
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	3.160.553.000	3.160.553.000				2.815.968.900	2.815.968.900				89,1	89,1				-790138250	-703992225
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	21.000.000	21.000.000				20.773.000	20.773.000				98,92	98,92				-5250000	-5193250
Pembangunan Pasar Nagari (DAK)	3.117.709.900	3.117.709.900				2.773.352.800	2.773.352.800				88,95	88,95				-779427475	-693338200
Pembangunan Pasar Nagari (APBD)	21.843.100	21.843.100				21,843,100	21,843,100				100	100				-5460775	#VALUE!

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					10.999.602					10.225.900					92,97	2749900,5	2556475
Penerbitan Tanda Daftar Gudang					3.999.797					3.420.000					85,5	999949,25	855000
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					3.999.797					3.420.000					85,5	999949,25	855000
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		10.157.000			6.999.805		10.152.000			6.805.900		99.95			97.23	-789298,75	1701475
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2(P-B2)		10.157.000			6.999.805		10.152.000			6.805.900		99.95			97.23	1749951,25	1.701.475
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					37.999.650					31539402					83	12039162,5	7.884.851
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		27.160.500			37.999.650		26.452.600			31539402		97.39			83	2709787,5	7884850,5
Penyedia Sarana Distribusi Perdagangan		27.160.500			37.999.650		26.452.600			31539402		97.39			83	9499912,5	7884850,5

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		12.015.000	29.989.800	29.989.800	29.989.800		11.680.000	29.849.800	29.849.800	29.849.800		97.21	99,53	99,53	99,53	11283825	7462450
Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaa Sarana Distribusi Perdagangan		12.015.000	29.989.800	29.989.800	29.989.800		11.680.000	29.849.800	29.849.800	29.849.800		97.21	99,53	99,53	99,53	7497450	7462450
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					14.000.837					10.937.750					78,12	6503959,25	2734437,5
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		12.282.500	22.964.200	22.964.200	9.000.953		11.632.500	22.739.500	22.739.500	8.470.000		94.71	99,02	99,02	94.10	-820386,75	2117500
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					9.000.953					8.470.000					94.10	5320863,25	2117500
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		12.282.500	22.964.200	22.964.200			11.632.500	22.739.500	22.739.500			94.71	99,02	99,02		-3070625	0
Pengawasan Pupuk dan pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		12.136.000	24.952.000	24.952.000	4.999.884		12.154.000	23.707.000	23.707.000	2.467.750		98.68	95,01	95,01	49,36	1286596	616937,5

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pengawasan penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		12.136.00 0	24.952.00 0	24.952.00 0	4.999.884		12.154.00 0	23.707.00 0	23.707.00 0	2.467.750		98.68	95,01	95,01	49,36	1249971	616937,5
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1(satu) daerah Kabupaten/Kota		18.900.0 00	15.539.8 00	15.539.8 00	15.539.800		18.713.0 00	15.434.8 00	15.434.8 00	15.434.80 0		99.01	99.32	99.32	99.32	2193950	3858700
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota		18.900.00 0	15.539.80 0	15.539.80 0	15.539.800		18.713.00 0	15.434.80 0	15.434.80 0	15.434.80 0		99.01	99.32	99.32	99.32	3884950	3858700
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					38.662.300					31.294.20 0					80.94	14390575	7823550
Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		48.999.1 90	49.999.9 00	49.999.9 00	38.662.300		48.390.6 00	49.954.4 56	49.954.4 56	31.294.20 0		98.76	99,91	99,91	80.94	-2584222,5	7823550
Pelaksanaan Metrologi legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		48.999.19 0	49.999.90 0	49.999.90 0	38.662.300		48.390.60 0	49.954.45 6	49.954.45 6	31.294.20 0		98.76	99,91	99,91	80.94	9665575	7823550
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					161.936.900					155.144.8 00					95,81	52734022,5	38786200
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		158.470. 000	48.529.7 60	48.529.7 60	161.936.900		135.814. 490	48.004.5 60	48.004.5 60	155.144.8 00		85.70	98,92	98,92	95,81	866725	38786200

Renstra 2025-2029 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat Kabupaten/ Kota		144.706.000	48.529.760	48.529.760	161.936.900		122.430.490	48.004.560	48.004.560	155.144.800		54,61	98,92	98,92	95,81	43925225	38786200
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		13.764.000					13.384.000					97,24				32735500	0
	7.083.691.000	7.083.691.000				6,551,768,184	6,551,768,184				95,06	95,06				-1770922750	-442730688

Berdasarkan analisis rasio antara realisasi dan anggaran selama beberapa tahun terakhir, terdapat tahun-tahun dimana tingkat realisasi anggaran dapat dikategorikan baik karena mampu mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan. Kinerja pendanaan yang baik umumnya terjadi pada program dan kegiatan yang bersifat rutin, memiliki perencanaan yang matang, serta didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang jelas. Sebaliknya, pada beberapa tahun tertentu rasio realisasi terhadap anggaran masih tergolong kurang baik, terutama pada kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, efisiensi anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun proses pengadaan barang dan jasa.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan, kualitas perencanaan, jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta progres pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil interpretasi ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendanaan melalui penguatan perencanaan dan koordinasi, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan anggaran dan dinamika pelaksanaan program yang dapat mempengaruhi pencapaian target pelayanan.

2.1.5 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dengan kata lain, siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan PD selama periode Renstra (5 tahun).

1. Urusan Perdagangan

Kelompok sasaran layanan pada urusan Perdagangan ditujukan kepada Pedagang dan pelaku usaha, khususnya yang bergerak di pasar rakyat maupun pusat Perdagangan daerah. Layanan ini diorientasikan untuk mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perdagangan, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan kepastian hukum dalam aktivitas Perdagangan. Selain itu, konsumen masyarakat luas menjadi sasaran penting dalam upaya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Investor dan pelaku usaha skala besar juga termasuk Kelompok sasaran yang memperoleh manfaat dari terciptanya regulasi dan iklim perdagangan yang kondusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Urusan Ketenagakerjaan

Kelompok sasaran layanan dalam urusan ketenagakerjaan diarahkan kepada angkatan kerja dan pencari kerja, terutama generasi muda, yang membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan berbasis keterampilan, sertifikasi, serta fasilitasi penempatan kerja. Pekerja dan buruh yang telah bekerja juga menjadi sasaran utama, dengan layanan berupa perlindungan hak-hak normatif, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta pembinaan Hubungan Industrial yang harmonis. Perusahaan dan dunia usaha sebagai penyedia lapangan kerja termasuk dalam Kelompok sasaran layanan, khususnya dalam memperoleh Tenaga Kerja yang kompeten serta kemudahan akses terhadap layanan ketenagakerjaan. Di samping itu, calon Tenaga Kerja Migran menjadi perhatian strategis melalui penyediaan Perlindungan, Pelatihan, serta Fasilitasi Penempatan ke Luar Negeri secara prosedural dan aman. Dengan demikian, masyarakat secara luas

akan memperoleh manfaat tidak langsung dari semakin terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja.

3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kelompok sasaran layanan pada urusan Koperasi dan UKM meliputi Koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang memerlukan penguatan kelembagaan, manajemen usaha, serta revitalisasi agar lebih sehat dan profesional. Pelaku UKM juga menjadi sasaran utama dengan kebutuhan pada fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, inovasi produk, dan perluasan akses pasar, termasuk melalui digitalisasi pemasaran. Wirausaha baru serta calon pelaku usaha turut menjadi Kelompok sasaran strategis dalam rangka menciptakan ekosistem kewirausahaan yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Lembaga keuangan, perbankan, serta mitra usaha juga masuk dalam Kelompok sasaran layanan, khususnya terkait kemitraan dan penyediaan akses pembiayaan bagi UKM dan koperasi. Secara lebih luas, masyarakat konsumen mendapatkan manfaat melalui tersedianya produk-produk lokal berkualitas dengan harga bersaing yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.6 Mitra Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis. Mitra-mitra tersebut berperan penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan, memperluas jangkauan

program, serta menjamin keberlanjutan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Pada urusan Perdagangan, mitra yang terlibat meliputi Kementerian dan Lembaga teknis di tingkat pusat maupun Provinsi, Asosiasi Pedagang, pelaku usaha besar dan kecil, serta Lembaga Perlindungan Konsumen. Kemitraan ini diperlukan dalam Pengendalian Harga, Stabilisasi Pasokan Barang Kebutuhan Pokok, Pengembangan Pasar Rakyat, serta Promosi Produk Unggulan Daerah.

Dalam urusan Ketenagakerjaan, mitra pelayanan mencakup Balai Latihan Kerja (BLK), Perusahaan Swasta, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta Organisasi Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha. Selain itu, Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjadi mitra penting dalam Pelaksanaan Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Peningkatan Perlindungan, serta Perluasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja.

Sementara itu, pada urusan Koperasi dan UKM, mitra yang terlibat adalah Koperasi, Lembaga Keuangan dan Perbankan, Inkubator Bisnis, serta berbagai Komunitas Wirausaha dan Asosiasi UKM. Kemitraan ini berfokus pada Peningkatan Akses Permodalan, Penguatan Kelembagaan Koperasi, Digitalisasi UKM, Perluasan Pasar, serta Pendampingan dalam Pengelolaan Usaha yang Sehat dan Berdaya Saing.

Selain mitra yang bersifat sektoral, Dinas juga menjalin kerja sama lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta Mitra Pembangunan lainnya, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan mitra strategis Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM. Kedua BUMD tersebut memiliki peran yang signifikan, baik dalam memperkuat sektor perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun mendukung tumbuhnya usaha kecil dan menengah di daerah.

Pada aspek Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Bank Pembangunan Daerah memberikan dukungan melalui penyediaan akses permodalan yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha. Fasilitasi kredit usaha rakyat, pembiayaan bagi koperasi, serta produk keuangan yang mendorong digitalisasi transaksi menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing UMKM. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperluas inklusi keuangan, serta menjadi mitra strategis dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan di daerah.

Sementara itu, pada aspek Ketenagakerjaan, Bank Pembangunan Daerah dapat mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui kerja sama program pelatihan kewirausahaan dan pengelolaan keuangan usaha. Dengan akses ke pembiayaan yang lebih luas, para tenaga kerja yang beralih menjadi wirausaha baru maupun pekerja mandiri akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Adapun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki kontribusi penting dalam mendukung penyediaan infrastruktur dasar yang menunjang kegiatan Perdagangan, Ketenagakerjaan, dan UKM. Ketersediaan air bersih yang memadai dan terjangkau menjadi faktor penentu keberlangsungan usaha masyarakat, baik di sektor perdagangan, industri rumah tangga, maupun usaha kecil menengah yang membutuhkan pasokan air dalam proses produksinya. Selain itu, keberadaan layanan air bersih dari PDAM juga meningkatkan kualitas lingkungan usaha, mendukung kesehatan masyarakat pekerja, serta memperkuat daya tarik investasi di daerah.

Dengan demikian, dukungan Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum tidak hanya memberikan kontribusi pada pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman.

2.1.8 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pencapaian sasaran pembangunan, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengelola kerja sama daerah, baik antar daerah, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun dengan pihak swasta dan mitra pembangunan lainnya. Kerja sama daerah tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam urusan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Serta Pengembangan Koperasi dan UKM.

Pada urusan Perdagangan, kerja sama daerah dilakukan dalam bentuk pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok lintas wilayah, pengembangan jaringan pasar antar Kabupaten/Kota, serta Promosi Produk Unggulan Daerah melalui pameran bersama. Kerja sama ini ditujukan agar stabilitas harga tetap terjaga, akses pasar semakin luas, serta daya saing produk lokal dapat meningkat.

Dalam urusan Ketenagakerjaan, kerja sama dilakukan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota lain dan Lembaga Terkait dalam rangka Fasilitasi Pelatihan Berbasis Kompetensi, Sertifikasi Tenaga Kerja, Serta Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah. Kerja Sama Dengan Daerah Lain Juga Mencakup Pengiriman dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran, Penyediaan Informasi Pasar Kerja, serta Penguatan Hubungan Industrial yang Harmonis Lintas Wilayah.

Sedangkan pada urusan Koperasi dan UKM, kerja sama daerah dilakukan melalui program Pengembangan Koperasi Sehat, Inkubasi Bisnis Bersama, Fasilitasi Akses Permodalan Melalui Jaringan Lembaga Keuangan Daerah, Serta Perluasan Pasar Produk UKM Antar Kabupaten/Kota. Kerja sama ini juga mencakup penguatan ekosistem kewirausahaan regional melalui integrasi rantai pasok, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi promosi bersama.

Dengan adanya kerja sama daerah yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan bersama, diharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat lebih optimal, sekaligus mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang Perdagangan, Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target dan kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, digunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata.

1. Bidang Perdagangan

Strengths (Kekuatan):

- Tersedianya jaringan pasar rakyat dan sarana distribusi perdagangan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah.
- Potensi produk unggulan daerah yang cukup beragam untuk dipasarkan baik di tingkat lokal maupun regional.

Weaknesses (Kelemahan):

- Keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan yang memenuhi standar pelayanan.
- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi perdagangan oleh pelaku usaha.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.

Opportunities (Peluang):

- Perkembangan perdagangan digital dan pemasaran berbasis teknologi informasi.
- Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi dalam penguatan distribusi dan perdagangan daerah.
- Meningkatnya permintaan terhadap produk lokal dan produk UMKM.

Threats (Ancaman):

- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok akibat faktor eksternal.
- Persaingan produk dari luar daerah yang semakin kompetitif.
- Gangguan rantai pasok akibat bencana alam maupun kondisi ekonomi global.

2. Bidang Ketenagakerjaan

Strengths (Kekuatan):

- Tersedianya tenaga kerja usia produktif yang cukup besar.
- Adanya dukungan regulasi dan program pemerintah dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- Tersedianya layanan informasi pasar kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja.

Weaknesses (Kelemahan):

- Kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
- Masih tingginya tingkat pengangguran pada kelompok usia tertentu.
- Keterbatasan sarana pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

Opportunities (Peluang):

- Pertumbuhan sektor usaha dan investasi yang berpotensi menyerap tenaga kerja baru.

- Perkembangan ekonomi digital yang membuka peluang pekerjaan baru.
- Dukungan program pelatihan dan peningkatan kompetensi dari pemerintah pusat dan provinsi.

Threats (Ancaman):

- Persaingan tenaga kerja yang semakin tinggi akibat globalisasi dan perkembangan teknologi.
- Perubahan kebutuhan kompetensi tenaga kerja yang berlangsung sangat cepat.
- Ketidakstabilan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

3. Bidang Koperasi dan UKM

Strengths (Kekuatan):

- Jumlah koperasi dan pelaku UMKM yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
- Produk UMKM memiliki potensi dan keunggulan lokal yang beragam.
- Adanya dukungan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM.

Weaknesses (Kelemahan):

- Masih rendahnya kualitas manajemen dan tata kelola koperasi.
- Keterbatasan akses permodalan, pemasaran dan teknologi bagi UMKM.
- Rendahnya tingkat adopsi teknologi digital dalam pengelolaan usaha.

Opportunities (Peluang):

- Perkembangan pasar digital dan perdagangan elektronik yang semakin luas.
- Dukungan pembiayaan dan program pemberdayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

- Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal dan ekonomi kreatif.

Threats (Ancaman):

- Persaingan usaha yang semakin ketat baik dari produk dalam negeri maupun luar negeri.
- Perubahan tren pasar dan perilaku konsumen yang cepat.
- Ketidakpastian kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Hasil analisis SWOT tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, mampu memanfaatkan peluang yang ada, serta dapat meminimalkan berbagai kelemahan dan ancaman dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pada urusan perdagangan, tantangan yang dihadapi meliputi fluktuasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, belum optimalnya sarana perdagangan, serta masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal melalui pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP. Selain itu, keterbatasan jangkauan pelayanan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang secara berkala masih menjadi kendala dalam mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen.

Pada urusan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya kualitas tata kelola koperasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus dan pelaku usaha, keterbatasan akses permodalan dan pemasaran, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya daya saing koperasi dan UMKM serta belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, pada urusan ketenagakerjaan, masih terdapat kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, terbatasnya akses informasi pasar kerja, serta belum optimalnya penempatan tenaga kerja. Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1) juga masih menghadapi kendala berupa ketidaklengkapan dokumen persyaratan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan. Di sisi lain, UPTD Balai Latihan Kerja masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan peralatan pelatihan, sedangkan pada bidang hubungan industrial dan syarat kerja masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang berkaitan dengan pelayanan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1.1.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman**

NO	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Sarana dan prasarana pasar rakyat belum representatif dan tertata	Anggaran pembangunan dan revitalisasi pasar terbatas; koordinasi antar pihak terkait belum optimal
	Distribusi dan pengendalian harga kebutuhan pokok belum efektif	Belum terbangun sistem informasi harga dan distribusi yang terintegrasi; pengawasan masih lemah
	Perlindungan konsumen belum optimal	Jumlah petugas pengawasan barang beredar terbatas; rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak konsumen
	Rendahnya pemanfaatan digitalisasi perdagangan	Minimnya literasi digital pedagang dan UMKM; keterbatasan dukungan sarana digital dari pemerintah
	Rendahnya kualitas dan akses pasar	Masih rendahnya daya saing produk lokal
2	Tingginya angka pengangguran terbuka	Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch) Kurangnya akses terhadap pelatihan kerja, magang, dan pembinaan wirausaha
	Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal	Sarana, instruktur, dan program pelatihan terbatas serta kurang mengikuti kebutuhan industri
	Penempatan tenaga kerja belum maksimal	Ketersediaan data pasar kerja kurang akurat dan belum terbaru Terbatasnya lapangan kerja formal dan peluang usaha

NO	MASALAH	AKAR MASALAH
	Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan	produktif Jumlah pengawas tenaga kerja terbatas; kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan rendah
	Kerentanan calon tenaga kerja migran	Minimnya sosialisasi penempatan prosedural; keterbatasan layanan informasi dan perlindungan hukum
3	Banyak koperasi tidak aktif/tidak sehat	Lemahnya tata kelola kelembagaan dan manajemen; rendahnya pengawasan internal serta kompetensi pelaku koperasi
	UMKM sulit mengakses permodalan	Rendahnya literasi keuangan; keterbatasan lembaga pembiayaan yang berpihak pada UMKM
	Produk UMKM kurang berdaya saing	Kualitas, standar, dan kemasan produk belum memenuhi kebutuhan pasar
	Akses pasar UMKM masih terbatas	Masih rendahnya pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam hilirisasi produk
	Rendahnya pemanfaatan teknologi digital UMKM	Terbatasnya literasi digital pelaku usaha; rendahnya kompetensi pelaku UMKM dan pendampingan berbasis teknologi
	Kelembagaan pelaku usaha belum kuat dan kemitraan strategis belum berkembang	Lemahnya kelembagaan pelaku usaha dan minimnya kemitraan strategis

Pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi sejumlah tantangan strategis yang berhubungan langsung dengan upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor perdagangan, permasalahan utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana pasar rakyat yang belum representatif, lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan konsumen yang belum optimal. Selain itu, pemanfaatan digitalisasi dalam perdagangan masih rendah akibat keterbatasan literasi digital dan minimnya dukungan infrastruktur teknologi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya daya saing perdagangan lokal dalam menghadapi dinamika pasar modern.

Sementara itu, sektor ketenagakerjaan masih dibayangi oleh tingginya angka pengangguran terbuka yang disebabkan oleh ketidakselarasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri (mismatch), belum optimalnya fasilitas Balai Latihan Kerja, serta penempatan tenaga kerja yang belum maksimal akibat keterbatasan data pasar kerja. Permasalahan pengawasan ketenagakerjaan juga masih lemah, begitu pula perlindungan bagi calon tenaga kerja migran. Pada sisi koperasi dan UMKM, tantangan yang dihadapi mencakup banyaknya koperasi tidak sehat, rendahnya akses permodalan UMKM, kualitas produk yang kurang berdaya saing, akses pasar yang terbatas, serta rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Permasalahan tersebut menuntut adanya strategi terpadu agar sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM dapat berkembang lebih produktif, inovatif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita

pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

Padang Pariaman Maju dan Sejahtera

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

-

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupagten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas, Tujuan ke 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas dan Sasaran ke 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas, serta Misi ke 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata Tujuan ke 3 : Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif dan sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan dan 13 : Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja dari RPJMD Kabupaten

Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan Nilai Tambah Perdagangan, Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian, Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja dan Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel. Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke 1; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	• Adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. • Dukungan regulasi serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan penerapan pemerintahan berbasis elektronik. • Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. • Tersedianya sumber	• Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada beberapa bidang pelayanan. • Belum optimalnya integrasi sistem informasi dan digitalisasi layanan pemerintahan. • Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengembangan kapasitas aparatur dan sarana pendukung pelayanan. • Masih adanya proses administrasi yang memerlukan penyederhanaan untuk meningkatkan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		daya aparatur yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.	efisiensi pelayanan.
2.	Misi ke Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata Tujuan	• Potensi sektor perdagangan, koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. • Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja. • Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran berbasis elektronik bagi pelaku usaha. • Adanya kerja sama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah.	• Masih rendahnya daya saing dan kapasitas sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM dan koperasi. • Keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pemasaran bagi pelaku usaha. • Tingkat keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. • Ketidakpastian kondisi ekonomi dan fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi di Kabupaten Padang Pariaman.

2.2.1.3 Telahaan Renstra Kementrian/KL

Tabel 2.2.1.3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya stabilitas harga dan ketersediaan	Masih terjadi fluktuasi harga dan keterbatasan pasokan	Tersedianya jaringan distribusi	Ketergantungan pasokan dari daerah lain,

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
barang kebutuhan pokok sesuai sasaran Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	beberapa komoditas tertentu pada periode tertentu.	perdagangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta dukungan program stabilisasi harga.	gangguan distribusi, dan keterbatasan sarana pendukung perdagangan.
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja sesuai sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta masih tingginya angka pengangguran terbuka.	Adanya program pelatihan kerja, kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah.	Keterbatasan anggaran pelatihan, sarana prasarana pelatihan yang belum memadai, dan rendahnya partisipasi tenaga kerja dalam peningkatan kompetensi.
Meningkatnya kualitas koperasi dan daya saing UMKM sesuai sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	Masih rendahnya kapasitas manajemen usaha, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital oleh koperasi dan UMKM.	Dukungan program pemberdayaan UMKM, perkembangan teknologi digital, dan potensi usaha masyarakat yang cukup besar.	Keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya akses pasar bagi pelaku usaha.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga menunjukkan bahwa pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah sejalan dengan sasaran pembangunan nasional pada sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain fluktuasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, belum optimalnya kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya daya saing koperasi dan UMKM.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung seperti dukungan kebijakan pemerintah, potensi ekonomi daerah, perkembangan teknologi informasi, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi faktor penghambat yang perlu ditangani melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

2.2.1.4 Telaahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.2.1.4.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya produktivitas koperasi	Pengelolaan koperasi secara tradisional	Dukungan program pembinaan dan digitalisasi koperasi serta adanya regulasi yang mendukung pengembangan koperasi.	Keterbatasan kemampuan manajerial dan pemanfaatan teknologi oleh pengurus koperasi.
Meningkatnya produktivitas UKM	Rendahnya partisipasi anggota koperasi	Tingginya potensi usaha masyarakat dan dukungan program pemberdayaan UMKM.	Rendahnya kesadaran anggota terhadap pentingnya berkoperasi dan terbatasnya akses permodalan.
Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Regenerasi kepemimpinan	Adanya pelatihan dan pendampingan bagi	Kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		pengurus dan pengelola koperasi.	pengelolaan koperasi.
Meningkatnya kapasitas usaha dan keuangan koperasi	Minimnya akses terhadap teknologi	Perkembangan teknologi informasi dan dukungan transformasi digital usaha.	Keterbatasan infrastruktur dan rendahnya literasi digital pelaku koperasi dan UMKM.
Meningkatnya Kesehatan dan kepatuhan koperasi	Peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil belum optimal	Adanya program pembinaan, pengawasan, dan penilaian kesehatan koperasi.	Rendahnya kepatuhan administrasi dan pelaporan koperasi.
Meningkatnya kapasitas wirausaha	Keterbatasan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Dukungan pemerintah terhadap penciptaan wirausaha baru dan pengembangan usaha.	Terbatasnya akses pembiayaan, pemasaran, dan teknologi produksi.
Meningkatnya koperasi aktif		Dukungan kebijakan pemerintah dan meningkatnya penggunaan sistem perizinan berbasis elektronik.	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya legalitas dan perlindungan konsumen.
Meningkatnya koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam koperasi		Tersedianya laboratorium pengujian mutu yang telah terakreditasi serta dukungan regulasi pengawasan.	Keterbatasan sarana pengujian dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar mutu.
Meningkatnya jumlah koperasi yang mempunyai kebijakan untuk menunjang kegiatan koperasi		Dukungan kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga dan distribusi barang.	Tingginya fluktuasi harga, spekulasi perdagangan, dan keterbatasan infrastruktur distribusi.

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas SDM pembina, Pengurus, dan Pengelola Koperasi		Adanya dukungan pembangunan dan revitalisasi sarana perdagangan dari pemerintah pusat dan provinsi.	Keterbatasan anggaran dan kondisi infrastruktur pendukung yang belum optimal.
Meningkatnya Kualitas Data Koperasi			
Meningkatnya Koperasi yang bermitra			
Meningkatnya vol usaha kop sector riil			
Meningkatnya koperasi yang telah menerapkan pola syariah			
Meningkatnya Sisa Hasil Usaha Koperasi			
Meningkatnya Pemeriksaan Kesehatan Koperasi			
Meningkatnya kapasitas SDM Pengawas Koperasi			
Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan koperasi			
Terlaksananya pembinaan koperasi			
Meningkatnya wirausaha baru			
Meningkatnya wirausaha yang difasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk			
Meningkatnya Pembiayaan			

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
wirausaha			
Meningkatnya wirausaha yang memiliki akses pemasaran			
Meningkatnya kualitas SDM wirausaha			
Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing	Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku industri baik kecil dan menengah terhadap prosedur dan legalitas usaha (NIB dan IUI)	Ketersediaan data industri kecil, menengah, dan besar belum optimal	Dicanangkannya Sumatera Barat sebagai destinasi wisata memberi peluang kepada pelaku usaha industri untuk meningkatkan kinerjanya
	Masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dan kewajibannya	Kualitas konsumen yang relatif rendah	Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
	Belum optimalnya pengawasan barang beredar	kurangnya pemahaman pelaku usaha sehingga merasa keberatan jika dilakukan pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap barang wajib SNI dan barang K3L
	Terdapatnya beberapa mesin pendukung pengujian mutu yang perlu diperbarui	Masyarakat pengumpul dan pedagang belum sepenuhnya memahami standar mutu komoditi sesuai ketentuan	Sudah memiliki labor pengujian mutu yang sudah diakreditasi
	Belum optimalnya sistem distribusi dan tata niaga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Spekulasi harga ditingkat pedagang masih tinggi.	Adanya kebijakan pemerintah dibidang perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
			pelaksanaan program pembangunan di sektor perdagangan.
	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan) yang belum memadai untuk kelancaran arus perdagangan.	Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan) yang belum memadai untuk kelancaran arus perdagangan.
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Adanya Balai Latihan Kerja (BLK), program pelatihan berbasis kompetensi, dan dukungan pemerintah pusat serta provinsi.	Keterbatasan sarana pelatihan, instruktur, dan anggaran pelatihan kerja.
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi dan kesempatan kerja formal masih terbatas.	Adanya kerja sama dengan perusahaan, bursa kerja, dan program penempatan tenaga kerja.	Pertumbuhan lapangan kerja yang belum sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Masih terdapat perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.	Tersedianya regulasi ketenagakerjaan dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Rendahnya pemahaman pekerja dan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan.
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Masih terdapat tenaga kerja yang belum memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan secara optimal.	Dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Rendahnya kepatuhan perusahaan dan keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan.

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi	Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar industri.	Adanya lembaga sertifikasi profesi dan program sertifikasi kompetensi kerja	Biaya sertifikasi yang relatif tinggi dan rendahnya minat tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi.
Meningkatnya penempatan tenaga kerja migran secara prosedural dan terlindungi	Masih terdapat calon pekerja migran yang belum memahami prosedur penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran.	Dukungan kebijakan pemerintah dan adanya lembaga penempatan pekerja migran Indonesia.	Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terkait prosedur penempatan tenaga kerja migran.
Meningkatnya kualitas data dan informasi pasar kerja	Ketersediaan data pasar kerja yang akurat dan terintegrasi masih belum optimal.	Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi ketenagakerjaan.	Keterbatasan pembaruan data dan koordinasi antarinstansi terkait.

Hasil telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor pendukung yang dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan di bidang perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM, antara lain dukungan kebijakan pemerintah, program pembinaan dan pendampingan, perkembangan teknologi informasi, serta potensi ekonomi masyarakat yang cukup besar. Selain itu, adanya dukungan terhadap digitalisasi usaha, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan perlindungan konsumen menjadi peluang dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan literasi digital pelaku usaha, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, rendahnya kepatuhan terhadap

legalitas usaha dan pelaporan koperasi, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan dan distribusi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi dukungan infrastruktur dan pembiayaan guna meningkatkan kinerja sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman.

Telaahan terhadap Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, keterbatasan kesempatan kerja, serta belum optimalnya perlindungan dan penempatan tenaga kerja. Selain itu, kualitas data ketenagakerjaan dan tingkat sertifikasi kompetensi tenaga kerja juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja daerah.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor pendukung berupa dukungan regulasi, keberadaan lembaga pelatihan kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Namun demikian, keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan, rendahnya kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, serta terbatasnya lapangan kerja formal masih menjadi faktor penghambat yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di daerah.

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah **“ untuk melakukan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor Industri, Perikanan Laut Pertanian dan Pariwisata dengan meperhatikan mitigasi bencana”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Perdagangan Tenaga KErja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Perdagangan, Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Ketenagakejaan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.5.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.	Adanya kebijakan pengembangan pusat perdagangan dan dukungan pemerintah dalam pembangunan sarana perdagangan.	Keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan serta belum meratanya akses infrastruktur pendukung.
2.	Pengembangan kawasan industri kecil, menengah, koperasi dan UMKM berbasis potensi lokal.	Tersedianya potensi sumber daya lokal, berkembangnya UMKM, serta dukungan program pemberdayaan usaha.	Keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pemasaran bagi pelaku usaha.
3.	Pengembangan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan konektivitas	Posisi strategis Kabupaten Padang Pariaman serta dukungan pembangunan	Kondisi infrastruktur jalan dan sarana distribusi yang belum sepenuhnya memadai serta tingginya biaya

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	wilayah untuk mendukung distribusi barang dan tenaga kerja.	infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah.	logistik.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh adanya kebijakan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, pengembangan sentra UMKM berbasis potensi lokal, serta peningkatan konektivitas wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini memberikan peluang bagi peningkatan aktivitas perdagangan, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan koperasi dan UMKM yang lebih berdaya saing.

Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi optimalisasi pelayanan perangkat daerah, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana perdagangan, akses permodalan dan teknologi yang masih terbatas bagi pelaku usaha, serta kondisi infrastruktur pendukung distribusi barang dan jasa yang belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, maju, dan merata.

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.1.6.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pengembangan perdagangan dan distribusi barang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Adanya kebijakan pembangunan berkelanjutan serta dukungan pemerintah terhadap pengembangan perdagangan yang ramah lingkungan.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan prinsip-prinsip lingkungan dalam kegiatan usaha dan perdagangan.
2.	Pengembangan UMKM dan koperasi berbasis ekonomi hijau dan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan.	Potensi sumber daya lokal yang besar serta meningkatnya dukungan program pemberdayaan UMKM dan koperasi berbasis ekonomi hijau.	Keterbatasan akses teknologi ramah lingkungan, pembiayaan, dan kemampuan inovasi pelaku usaha.
3.	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.	Tersedianya program pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.	Kompetensi tenaga kerja pada sektor ekonomi hijau masih terbatas serta belum optimalnya keterkaitan antara pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Berdasarkan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki peluang yang cukup besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan perdagangan yang ramah lingkungan, pemberdayaan koperasi dan

UMKM berbasis ekonomi hijau, serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja. Dukungan kebijakan pemerintah dan potensi sumber daya lokal menjadi faktor pendorong utama dalam pencapaian sasaran tersebut.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain rendahnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan oleh pelaku usaha, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembiayaan ramah lingkungan, serta kompetensi tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi hijau. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan global ditandai dengan percepatan transformasi digital, perubahan pola perdagangan internasional, serta meningkatnya persaingan ekonomi antar daerah dan negara. Selain itu, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, gangguan rantai pasok, dan perkembangan teknologi industri 4.0 memberikan dampak langsung terhadap sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM. Kondisi tersebut menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing, inovasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar.

Di sisi ketenagakerjaan, perkembangan digitalisasi dan otomatisasi menuntut tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing UMKM, dan transformasi digital menjadi isu strategis global yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

2.2.2.2 Isu Nasional

Pembangunan nasional saat ini diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan UMKM, penguatan koperasi, serta stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan transformasi digital, hilirisasi industri, peningkatan investasi, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sektor ketenagakerjaan, isu nasional yang menjadi perhatian adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka,

ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, serta perlunya peningkatan perlindungan tenaga kerja. Sementara itu, pada sektor perdagangan dan UMKM, tantangan yang dihadapi antara lain peningkatan daya saing produk lokal, perluasan akses pasar, serta penguatan ekosistem usaha yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi nasional.

2.2.2.3 Isu Regional

Pada tingkat regional Provinsi Sumatera Barat, isu strategis yang berkembang meliputi peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja regional. Selain itu, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masih menjadi perhatian dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tantangan lainnya adalah masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha, rendahnya tingkat adopsi teknologi digital pada UMKM dan koperasi, serta belum optimalnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kondisi tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pelaku usaha untuk mendorong pembangunan ekonomi regional yang lebih merata dan berdaya saing.

2.2.2.4 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan kondisi daerah dan hasil analisis terhadap pelayanan perangkat daerah, isu strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

meliputi belum optimalnya stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM, serta terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha. Selain itu, masih terdapat koperasi yang belum aktif dan belum optimal dalam pengelolaan usaha sehingga memerlukan pembinaan dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan.

Di bidang ketenagakerjaan, isu strategis yang dihadapi adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta masih terbatasnya kesempatan kerja formal di daerah. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital, potensi sektor perdagangan dan UMKM, serta posisi strategis Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata sesuai dengan visi pembangunan daerah.

2.2.2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu strategis Perangkat Daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta telaahan terhadap Renstra K/L dan Provinsi, maka isu strategis pembangunan dalam urusan Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro **Selaras dengan Misi 3 (Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata)** adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perdagangan

- Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat yang berpengaruh pada daya saing perdagangan lokal.
- Belum optimalnya sistem distribusi dan pengendalian harga kebutuhan pokok, sehingga kestabilan harga sering terganggu.
- Masih terbatasnya pemanfaatan digitalisasi perdagangan yang menghambat perluasan pasar dan daya saing produk daerah.

2. Urusan Ketenagakerjaan

- Tingginya angka pengangguran terbuka akibat ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch).
- Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum mampu mendukung pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri.
- Lemahnya perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi tenaga kerja migran, akibat terbatasnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan perusahaan.

3. Urusan Koperasi dan UMKM

- Banyaknya koperasi yang tidak aktif atau lemah dalam tata kelola sehingga belum mampu menjadi pilar ekonomi kerakyatan.
- Terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, pembiayaan, dan teknologi yang berdampak pada rendahnya daya saing.
- Produk UMKM sebagian besar belum memenuhi standar kualitas, inovasi, dan sertifikasi sehingga sulit bersaing di pasar yang lebih luas.
- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk produksi, manajemen usaha, maupun pemasaran produk UMKM.

BAB III**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu **PADANG PARIAMAN MAJU & SEJAHTERA** dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman yakni Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas dan Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	daerah.									
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,05	89	90	91	92	93	94
2	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,19	11,85	13,55	15,25	16,95	18,45	20,00
		Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk	Persentase pemenuhan kebutuhan barang kebutuhan pokok yang dipenuhi	70	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00
		Meningkatnya perlindungan dan kepuasan konsumen	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)	45	47,9	49,94	52,13	54,46	56,97	59,67
		Meningkatnya kemudahan perizinan dan layanan usaha	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	9	9,50	12,00	14,50	17,00	19,50	22,00
3	Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian		Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	1,62	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,62
		Meningkatnya kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	47	12,00	15,00	18,00	20,00	22,00	24,00
			Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	-	3,15	3,23	3,31	3,38	3,46	3,54
			Proporsi UMKM	-	2,20	2,22	2,24	2,26	2,28	2,30
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	0,31	7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		han Usaha Mikro, Kecil dan Menengah								
4	Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	6,69	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28
		Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Kerja	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	41,20	21	22	22,5	23	24	24,5
			Rasio Kewirausahaan	0,31	0,43	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
			Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	0,61	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28
			Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	59,20	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61
			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	46,50	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59	26,05
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	0,09	0,1	0,11	11,5	12	12,5
			Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	16,50	26,39	27,45	28,50	29,56	30,61	31,67
		Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	80	85%	86%	87%	88%	90%	90%
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	80	85%	86%	87%	88%	90%	90%

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang

Pariaman Tahun 2025–2029, pembangunan perangkat daerah difokuskan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta penguatan sektor perdagangan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan barang pokok, stabilitas harga, perlindungan konsumen, dan pengembangan sarana perdagangan.

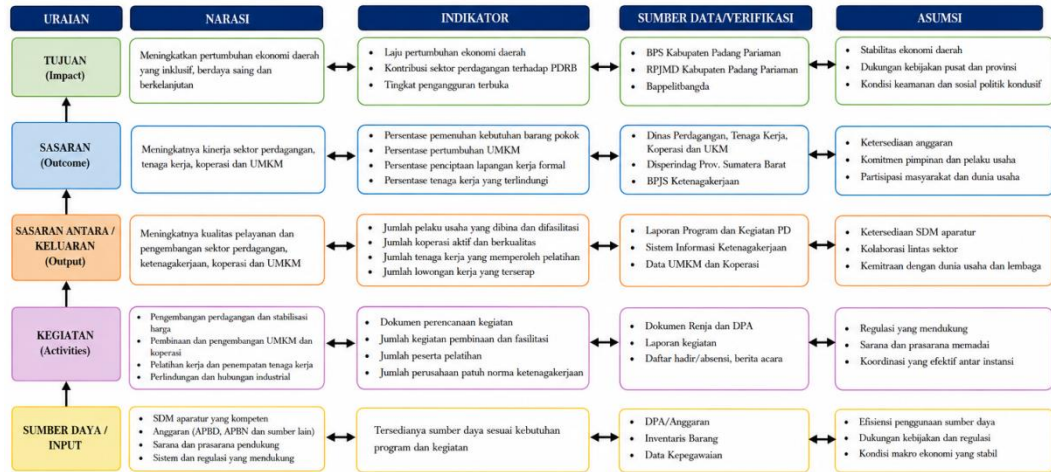
Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas koperasi dan pertumbuhan UMKM, serta peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, kewirausahaan, dan perlindungan tenaga kerja. Sasaran tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

3.1.1 Logical Frame Work

Logical Framework (Logframe) merupakan alat manajemen yang digunakan untuk menggambarkan hubungan logis antara tujuan, sasaran, keluaran, kegiatan, indikator kinerja, serta sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan logframe bertujuan untuk memastikan keterkaitan dan kontribusi setiap program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kinerja sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman



3.1.2 Cascading Dinas

Cascading merupakan proses penjabaran tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan secara berjenjang dari tingkat pemerintah daerah hingga ke perangkat daerah dan unit kerja pelaksana. Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman, cascading disusun untuk memastikan adanya keterkaitan dan keselarasan antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Melalui cascading, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja sektor perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata di Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.2 Cascading Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman



3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

**Tabel 3.2.1.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Dinas
Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang
Pariaman**

VISI: Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur. 3. Mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
Misi III: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya Perekonomian Daerah yang maju dan inklusif	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Peningkatan daya saing perdagangan, penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan perlindungan konsumen dan kelancaran distribusi barang.	1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi. 2. Mendorong digitalisasi pemasaran dan pengembangan produk unggulan daerah. 3. Meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi barang.
	Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	1. Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. 2. Memperkuat hubungan antara dunia usaha dan pencari kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja. 3. Mendorong pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru. 4. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kualitas

tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas serta penguatan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Kebijakan tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, pengembangan sektor perdagangan, koperasi dan UMKM, serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam implementasinya, strategi yang ditempuh meliputi penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan tenaga kerja dan konsumen. Melalui kebijakan dan strategi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas serta pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata di Kabupaten Padang Pariaman.

3.2.2 Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.2.2.1
Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2025)	Tahun 2 (2026)	Tahun 3 (2027)	Tahun 4 (2028)	Tahun V (2039)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas.	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur.	Mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industri berbasis sektor unggulan	Peningkatan daya saing perdagangan, penguatan koperasi dan UMKM, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan perlindungan konsumen dan kelancaran distribusi barang.	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi. serta distribusi barang.	Mendorong digitalisasi pemasaran dan pengembangan produk unggulan daerah.	Meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.	Meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2025)	Tahun 2 (2026)	Tahun 3 (2027)	Tahun 4 (2028)	Tahun V (2039)
Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.	Memperkuat hubungan antara dunia usaha dan pencari kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja.	Mendorong pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru.	Mendorong pengembangan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Dinas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.2.3.1
Program Prioritas Pembangunan Pendukung
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi I

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/LKOTA

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi I Kabupaten Padang Pariaman, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM menetapkan tujuan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan, evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi, serta penguatan kapasitas aparatur. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 3.2.3.2
Program Prioritas Pembangunan Pendukung
Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi III

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan	Meningkatnya kontribusi perdagangan, UMKM dan industry berbasis sektor unggulan	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		Meningkatnya Kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi kspor	Program Pengembangan Ekspor
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan tenaga Kerja
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		Meningkatnya daya saing UMKM	Program pengembangan UMKM
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Program perencanaan tenaga kerja
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan tenaga Kerja

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi III yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata, arah pembangunan difokuskan pada peningkatan nilai tambah perdagangan serta peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas yang mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan, UMKM, dan industri berbasis sektor unggulan terhadap perekonomian daerah.

Pada aspek perdagangan, peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri didukung melalui Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk daerah dan nasional. Selain itu, kelancaran distribusi serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting didukung melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar global, dilaksanakan Program Pengembangan Ekspor yang diarahkan pada peningkatan jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Pada bidang ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi serta keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, peningkatan penempatan tenaga kerja didukung melalui Program Penempatan Tenaga Kerja yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, pengelolaan informasi tenaga kerja dilakukan melalui Program Perencanaan Tenaga Kerja guna menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat

sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Pada sektor koperasi dan UMKM, peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri diwujudkan melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, akses pembiayaan, serta kemampuan manajerial pelaku usaha. Selanjutnya, peningkatan daya saing UMKM didukung melalui Program Pengembangan UMKM yang berfokus pada inovasi produk, pengembangan pasar, dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, peningkatan produktivitas koperasi dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi guna menciptakan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, diharapkan tercipta peningkatan nilai tambah perdagangan, penguatan UMKM dan koperasi, serta peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.2.4.1

Pagu indikatif program prioritas Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangka t Daerah Penaggu ng Jawab		
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030			
						Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t		Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SEKRETARIAT																
			PROGR AM PENUN JANG URUSA N PEMERI NTAHA N DAERA H KABUPATE N/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Per se nt as e	100	5.497.293.255	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	Dinas Perdagangan Tenaga KErja Koperasi dan UKM	
				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Per se nt as e			84,00		85,00		86,00		87,00		87,50			88,00
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Per se nt as e			100		100		100		100		100			100

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangka t Daerah Penaggu ng Jawab	
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t		Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi Produk lokal yang difasilitasi/dila ksanakan		20	200.8 41.60 0	18	123. 638. 770	17,25	134.3 85.89 6	18	134.3 85.89 6	18	134.3 85.89 6	18	134.3 85.89 6	Dinas Perdagan gan Tenaga KERja Koperasi dan UKM
				Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota		N/A				N/A				N/A				
			Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting		6	13.50 0.500	6	17.6 62.6 81	6	21.30 6.185	6	21.30 6.185	6	21.30 6.185	6	21.30 6.185	Dinas Perdagan gan Tenaga KERja Koperasi dan UKM
				Persentase kinerja realisasi pupuk		53				57				61				

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangka t Daerah Penaggu ng Jawab	
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t		Pagu (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Program Pengembang an Ekspor	Nilai Ekspor Barang		10		4,20		4,50		4,70		4,80		5,10		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM															
			Program Pemberdayaa n Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransforma si dari Informal ke Formal		27,7	29.38 6.400	27,9	28.0 70.9 46	28,2	34.91 2.580	28,4	34.91 2.580	28,6	34.91 2.580	28,8	34.91 2.580	Dinas Perdagang an Tenaga KERja Koperasi dan UKM
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		65,50		65,51		65,53		65,56		65,58		65,6		
				Pertumbuhan Wirausaha		0,67		0,70		0,73		0,76		0,80		0,83		
			Program pengembang an UMKM	Proporsi UKM Menjalin kemitraan dan ekspor		0,35	40.00 0.000	0,37	13.2 47.0 11	0,39	12.53 2.755	0,42	12.53 2.755	0,45	12.53 2.755	0,47	12.53 2.755	Dinas Perdagang an Tenaga KERja Koperasi dan UKM
			Program Pemberdayaa n dan Perlindungan	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas		25		25		40		50		55		60		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangka t Daerah Penaggu ng Jawab	
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t		Pagu (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Koperasi															
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasn ya		70,00	17.39 9.200	71,00	22.0 78.3 51	71,00	25.06 5.510	72,00	25.06 5.510	73,00	25.06 5.510	74,00	25.06 5.510	Dinas Perdagang an Tenaga KERja Koperasi dan UKM
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		0,84		0,85		0,86		0,87		0,88		0,89		
			Program Penempatan tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam		13,50	15.00 0.000	14,00	13.2 47.0 11	14,50	12.53 2.755	15,00	12.53 2.755	15,50	12.53 2.755	16,00	12.53 2.755	Dinas Perdagang an Tenaga KERja Koperasi dan UKM

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Sa tu an	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangka t Daerah Penaggu ng Jawab	
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t	Pagu (Rp)	Targe t		Pagu (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				wilayah kabupaten/kot a														
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		71,78		72,3		73,1		73,85		74,6		75,28		
			Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		0	50.00 0.000	0	13.2 4.70 11	100	12.53 2.755	100	12.53 2.755	100	12.53 2.755	100	12.53 2.755	Dinas Perdagan gan Tenaga KERja Koperasi dan UKM
				Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)		9,34		9,84		10,34		10,84		11,34		11,84		
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian		23,55		24,05		24,55		25,05		25,55		26,05		

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Menengah Tinggi (%)														

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi III yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, maju, dan merata, arah pembangunan difokuskan pada peningkatan nilai tambah perdagangan serta peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program prioritas yang mendukung peningkatan kontribusi sektor perdagangan, UMKM, dan industri berbasis sektor unggulan terhadap perekonomian daerah.

Pada aspek perdagangan, peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri didukung melalui Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagai upaya memperkuat daya saing produk lokal serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk daerah dan nasional. Selain itu, kelancaran distribusi serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting didukung melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting guna menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar global, dilaksanakan Program Pengembangan Ekspor yang diarahkan pada peningkatan jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Pada bidang ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertujuan meningkatkan kompetensi serta keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, peningkatan penempatan tenaga kerja didukung melalui Program Penempatan Tenaga Kerja yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Selain itu, pengelolaan informasi tenaga kerja dilakukan melalui Program Perencanaan Tenaga Kerja guna menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat

sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Pada sektor koperasi dan UMKM, peningkatan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri diwujudkan melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM). Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, akses pembiayaan, serta kemampuan manajerial pelaku usaha. Selanjutnya, peningkatan daya saing UMKM didukung melalui Program Pengembangan UMKM yang berfokus pada inovasi produk, pengembangan pasar, dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, peningkatan produktivitas koperasi dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi guna menciptakan koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat.

Melalui pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, diharapkan tercipta peningkatan nilai tambah perdagangan, penguatan UMKM dan koperasi, serta peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Pada tabel 4.1. dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Tabel 4.1.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM
Kab. Padang Pariaman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)				
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,4		72,19		72,99		73,79		74,59		75,39				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
Akuntabel																		
	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan			Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	89		90		91		92		93		94			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
	Pemerintah Daerah																	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100	5.497.293.255	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816	100	5.222.963.816		
				Survey Kepuasan	84,		85,00		86,00		87,00		87,50		88,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			KABUPATEN/LKOTA	Masyarakat (SKM)	00													
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100		100		100		100		100		100			
			Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	0	17.127.000	13	17.127.000	13	17.127.000	13	17.127.000	13	17.127.000	13	17.127.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	t Daerah Sesuai Aturan dan Tepat Waktu														
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat t Daerah	0		5		5		5		5		5			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Tepat Waktu														
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	7.360.000	5	7.360.000	5	7.360.000	5	7.360.000	5	7.360.000	5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	5	9.767.000	5	9.767.000	5	9.767.000	5	9.767.000	5	9.767.000	5		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Perundang-			4.88 2.60 4.02 5		4.60 8.27 4.58 6		4.60 8.27 4.58 6		4.60 8.27 4.58 6		4.60 8.27 4.58 6			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.		
				Undangan dan Tepat Waktu														
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	4.752.109.025	52	4.477.779.586	52	4.477.779.586	52	4.477.779.586	52	4.477.779.586	52	4.477.779.586		
			Penyediaan Adminis	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia	1	123.560.000	12	123.560.000	12	123.560.000	12	123.560.000	12	123.560.000	2	123.560.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			trasi Pelaksanaan Tugas ASN	an Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2	6.935.000	2	6.935.000	2	6.935.000	2	6.935.000	2	6.935.000	2	6.935.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik		5.275.000		5.275.000		5.275.000		5.275.000		5.275.000		5.275.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			waian Perangkat Daerah	pangkat dengan tepat Waktu														
				Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala dengan Tepat Waktu														
				Jumlah SKP ASN dengan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				tepat Waktu														
				Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP dengan tepat Waktu														
			Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta			1		1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			beserta Atribut Kelengkapannya	Atribut Kelengkapan														
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti			10		10		10		10		12			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan														
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	10	5.275.000	10	5.275.000	10	5.275.000	10	5.275.000	10	5.275.000	10	5.275.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Perundang-Undangan														
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Surat Dinas yang Teradministrasi Sesuai Ketentuan dan Terdistribusi Sesuai		111.415.150		111.415.150		111.415.150		111.415.150		111.415.150		111.415.150		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Tujuan														
				Jumlah Pelayanan yang Terfasilitasi dengan tepat Waktu														
			Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan			12		12		12		12		12			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan														
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000		
			Penyele nggaraa	Jumlah Laporan	12	107.815.15	12	107.815.15	12	107.815.15	12	107.815.15	12	107.815.15	12	107.815.15		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0		0		0		0		0		0		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah penambahan nilai aset Sesuai dengan Standar dan Ketentuan		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Pemerintah Daerah	n														
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan											1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Jabatan															
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Disediakan			1		1		1		1		1			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia Sesuai dengan Standar dan Ketentuan			402.092.080		402.092.080		402.092.080		402.092.080		402.092.080			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang Disediakan Sesuai dengan Standar dan Ketentuan														
			Penyediaan	Jumlah Laporan	12	39.33	12	39.33	12	39.33	12	39.33	12	39.33	12	39.33		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.100		8.100		8.100		8.100		8.100		8.100		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12	60.151.000	12	60.151.000	12	60.151.000	12	60.151.000	12	60.151.000	12	60.151.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.		
			Listrik	Listrik yang Disediakan														
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0		
			Penyediaan	Jumlah Laporan Penyedia	12	302.602.98	12	302.602.98	12	302.602.98	12	302.602.98	12	302.602.98	12	302.602.98		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Jasa Pelayanan Umum Kantor	an Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0		0		0		0		0		0		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Objek Aset yang Terkelola Sesuai dengan Standar dan		28.780.000		28.780.000		28.780.000		28.780.000		28.780.000		28.780.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Urusan Pemerintahan Daerah	Ketentuan														
				Jumlah Total Nilai Aset Sesuai dengan Standar dan Ketentuan	3	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000		
			Penyediaan	Jumlah Kendaraan Dinas		0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.		
			Kendaraan Dinas Jabatan															
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	6.780.000	10	6.780.000	10	6.780.000	10	6.780.000	10	6.780.000	10	6.780.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	6	10.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Dipelihara														
2	Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	11,85		13,55		15,25		16,95		18,45		20,00			
		Meningkatnya daya		Persentase pemenuhan kebutuhan														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		sain g dan pemasaran produk		an barang kebutuhan pokok yang dipenuhi														
		Meningkatkan perlindungan dan kepu		Persentase Koefisien variasi harga antar waktu per														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		asan konsumen		Komoditas Bahan Pokok (%)														
		Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan		Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		usaha																
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	63	13.679.800	70	17.662.681	73	19.784.876	75	19.784.876	77	19.784.876	79	19.784.876		
				Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	65		70		75		80		85		90			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.		
				sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalaya n)														
			PROGR AM PENIN	Persenta se Sarana	3, 3 3	7.421 .610.	1,12	8.831 .340	1,15	17.52 7.476	2,01	17.52 7.476	2,6	17.52 7.476	3,01	17.52 7.476		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			GKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya		812												
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	63	13.500.500	70	17.662.681	73	21.306.185	75	21.306.185	77	21.306.185	79	21.306.185		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			KEBUT UHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IU	65		70		75		80		85		90			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				TS/SIUP Toko Swalayan)														
			PROGRAM PENGEMBAN	Nilai ekspor barang	10 %	50.000.000	4,2%	8.831.340	4,5%	8.355.170	4,7%	8.355.170	4,8 %	8.355.170	5,1%	8.355.170		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			GAN EKSPOR															
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan Konsumen	3,33%	3,33%	22.859.000	3,33%	20.187.561	3,33%	21.605.634	3,33%	21.605.634	3,33%	21.605.634	3,33%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			PROGRAM PENGGDANAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase promosi Produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	20	200.841.600	18	123.638.770	17,25	134.385.896	18	134.385.896	18	134.385.896	18	134.385.896		
				Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Wilayah pada kab/kota														
		Meningkatnya kualitas Koperasi		Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pertumbuhan Volumen Usaha Koperasi	7 %	30.000.000	7%	13.247.011	9%	12.532.755	11%	12.532.755	13%	12.532.755	15%	12.532.755		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan	25 %	36.864.000	25%	19.308.843	40%	34.142.567	50%	34.142.567	55%	34.142.567	25%	36.864.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			PEMERIKSAAN KOPERASI	koperasi														
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	25%	9.504.200	25%	8.393.482	40%	21.309.193	50%	21.309.193	55%	21.309.193	60%	21.309.193		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.		
			SI															
			PROGR AM PENDID IKAN DAN LATIHA N PERKOP ERASIA N	Persenta se Koperasi yang diberika n dukunga n fasilitasi pelatiha n	2 5 %	100.0 00.00 0	25%	44.15 6.703	25%	41.77 5.851	25%	41.77 5.851	40%	41.77 5.851	40%	41.77 5.851		
			PROGR	Persenta	2		25%		40%		50%		55%		60%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			AM PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	se meningkatnya koperasi yang berkualitas	5 %	9.934.500		8.773.495		21.668.716		21.668.716		21.668.716		21.668.716		
		Meningkatnya pertumbuhan		Persentase pertumbuhan UMKM														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
		han Usaha Mikro, Kecil dan Menengah																
Meningkatnya Konttribusi UMK	Meningkatnya kualitas Koperasi			Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja a Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
M dalam Perekonomian																		
	Meningkatkannya pertumbuhan Usaha Mikro			Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
	, Kecil dan Meneh																	
				Proporsi UKM														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEKAN, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	27,7		27,9		28,2		28,4		28,6		28,8			
				Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi	65,50	29.386.400	65,51	28.070.946	65,53		65,56		65,58		65,6			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				wirausaha														
				Pertumbuhan Wirausaha	0,67		0,70		0,73		0,76		0,80		0,83			
			PROGRAM PENGEMBAN	Proporsi UKM Menjalinkan kemitraan	0,35		0,37		0,39		0,42		0,45		0,47			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
			GAN UMKM	n dan ekspor														
	Meningkatkannya kesempatan dan		Meningkatkan Keterseediaan Lapangan Kerja	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	21		22	28.070.946	22,5	34.912.580	23	34.912.580	24	34.912.580	24,5	34.912.580		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
	produktifitas tenaga kerja			Rasio Kewirausahaan	0,43		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9			
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan	0,09	40.000.000	0,1	13.247.011	0,11	12.532.755	11,5	12.532.755	12	12.532.755	12,5	12.532.755		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		
				Periklanan														
			Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	85%	24.149.950	86%	22.122.508	87%	25.065.510	88%	25.065.510	90%	25.065.510	90%	25.065.510		
				Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga	85%		86%		87%		88%		90%		90%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					(2025)		(2026)		(2027)		(2028)		(2029)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2030)			
					target	Rp.	Target	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.	targ et	Rp.		
				kerjaan (%)														

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	89	90	91	92	93	94
2	Persentase pemenuhan kebutuhan barang kebutuhan pokok yang dipenuhi	Persentase	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00
3	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)	Persentase	47,9	49,94	52,13	54,46	56,97	59,67
4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi	Persentase	9,50	12,00	14,50	17,00	19,50	22,00
5	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	Persentase	12,00	15,00	18,00	20,00	22,00	24,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
6	Persentase pertumbuhan UMKM	Persentase	7,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persentase	21	22	22,5	23	24	24,5
8	Rasio Kewirausahaan	Persentase	0,43	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
9	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persentase	0,09	0,1	0,11	11,5	12	12,5
10	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	Persentase	85%	86%	87%	88%	90%	90%
11	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persentase	85%	86%	87%	88%	90%	90%

Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,17	5,89	5,76	5,59	5,42	5,28
2.	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	71,78	72,48	73,18	73,88	74,58	75,28
3.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,5	11,62	11,74	11,86	11,96	12,06
4.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan	%	71,20	71,68	72,16	72,63	73,11	73,59

	Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)							
5.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	36,69	39,22	41,75	44,28	46,81	49,34
6..	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	26,39	27,45	28,5	29,56	30,61	31,67
7.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	%	2,20	2,22	2,24	2,26	2,28	11,15
8.	Rasio kewirausahaan (%)	%	3,68	3,81	3,95	4,08	4,21	4,26
9.	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB	%	0,150	0,192	0,234	0,276	0,318	0,62
10.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	32,77	33,97	35,17	36,37	37,57	47,58
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	57,53-58,91	57,84-59,45	58,14-59,99	58,45-60,53	58,75-61,07	59,06-61,61
12.	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/Orang	97,89	99,57	101,04	102,52	103,91	105,31
13.	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu per Komoditas Bahan Pokok (%)	%	44	42,8	41,6	40,4	39,2	38
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	% PDRB	30,60	30,38	30,16	29,93	29,71	29,49
15.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	% PDRB	4,57	5,01	5,45	5,88	6,32	13,92
16.	Jumlah Unit Layanan	Unit Layanan	-	-	-	1	1	1

	Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Tingkat Kabupaten							
17.	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan / atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	232	315	393	479	551	625

Tabel 4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	65	70	75	80	85	90
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	53	57	61	65	69	72
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10	11	12	13	14	15
	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1
	Persentase kegiatan	0	0	100	100	100	100	0

	yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja							
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	71,78	72,3	73,1	73,85	74,6	75,28
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	47	47	48	48	49	49
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	%	13,5	14	14,5	15	15,5	16
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,86	1,2	2	2,5	2,8	3
	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	27,7	27,9	28,2	28,4	28,6	28,8
	Pertumbuhan Wirausaha	%	0,67	0,70	0,73	0,76	0,80	0,83
	Mengukur tingkat kepesertaan pekerja mandiri, pekerja informal, atau pekerja lepas dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kerja	%						

Tabel 4.2.4 Indikator Kinerja SPM

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
NIHIL								

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan Pembangunan Daerah. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang menjadi pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah.

Secara substansial, Renstra ini menegaskan komitmen Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan sektor perdagangan, penciptaan kesempatan kerja, pemberdayaan Koperasi, dan pengembangan UKM. Seluruh kebijakan dan program yang dirumuskan berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan Renstra ini didasarkan pada prinsip keterpaduan, konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas. Artinya, setiap program dan kegiatan harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, selaras dengan kebijakan Nasional maupun Provinsi, serta disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada. Selain itu, pelaksanaan Renstra mengedepankan transparansi, partisipasi pemangku kepentingan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan secara sistematis dan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian dimaksudkan untuk

menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), laporan kinerja, serta dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Renstra 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur Dinas, dukungan pemangku kepentingan, serta koordinasi lintas sektor. Melalui pengelolaan yang terarah, terukur, dan akuntabel, diharapkan pembangunan Bidang Perdagangan, Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Maju dan Sejahtera.

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan operasional lima tahunan yang bersifat dinamis namun mengikat. Guna menjamin konsistensi, keselarasan, dan keberlanjutan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan perangkat daerah hingga akhir periode perencanaan dan memasuki masa transisi berikutnya, ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan

1. Penerjemahan ke dalam Dokumen Tahunan (Renja PD):
Setiap program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan pagu indikatif yang tertuang dalam Renstra ini wajib dijabarkan dan dioperasionalkan secara konsisten ke dalam Rencana

Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM yang disusun setiap tahun anggaran.

2. Sinkronisasi Anggaran (RKA-SKPD): Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) oleh masing-masing Bidang, Sub-Bagian, dan UPTD harus mengacu secara mutlak pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahunan yang bersumber dari dokumen Renstra ini.
3. Pembagian Peran Tata Kelola Pembina Kinerja:
 - Kepala Dinas: Bertindak sebagai pembina, pengarah, dan penanggung jawab akhir dari seluruh target capaian Renstra.
 - Sekretariat (Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan): Berperan sebagai koordinator administrasi, pengintegrasikan sistem data perencanaan (SIPD-RI), dan fasilitator lintas bidang.
 - Kepala Bidang dan Kepala UPTD: Bertindak sebagai manajer program dan kegiatan sektor (Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM) yang bertanggung jawab penuh atas realisasi *output* fisik dan efisiensi penyerapan anggaran operasional.

B. Pengendalian Kinerja

Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sesuai dengan jadwal, target kinerja indikator, dan koridor peraturan perundang-undangan.

1. Pengendalian Internal (Sistematis):
 - Pengendalian Kebijakan: Dilakukan pemeriksaan kelayakan guna memastikan dokumen tahunan (Renja) tidak melenceng dari visi-misi dan arah kebijakan Renstra.

- Pengendalian Pelaksanaan: Dilakukan secara berkala oleh kepala perangkat daerah dibantu oleh unsur pengawas internal (Inspektorat) terhadap ketepatan waktu pengadaan, kepatuhan prosedur administratif, dan realisasi keuangan.
- 2. Instrumen Pengendalian: Menggunakan instrumen lembar kendali berkala (bulanan dan triwulanan), rapat koordinasi evaluasi fisik (Rakor Bang), serta pemanfaatan aplikasi pelaporan berbasis elektronik terintegrasi.

C. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi diarahkan untuk menilai pencapaian realisasi *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dari setiap kebijakan program urusan wajib yang dilaksanakan.

1. Evaluasi Berkala (Triwulanan dan Tahunan): Setiap bidang wajib melaporkan capaian indikator kinerjanya setiap triwulan. Data ini diakumulasikan menjadi Laporan Evaluasi Renja Tahunan, yang kemudian diintegrasikan menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.
2. Evaluasi Paruh Waktu (Mid-Term Review): Dilakukan pada tahun ketiga periode berjalan untuk menilai apakah target akhir tahun 2029 masih realistis atau memerlukan penyesuaian (Revisi Renstra) akibat adanya perubahan regulasi nasional/daerah, bencana fiskal, atau perubahan kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

D. Pedoman Transisi Perencanaan

Pedoman transisi disusun sebagai acuan pengisian kekosongan regulasi perencanaan apabila periode Renstra 2025–2029 telah berakhir, namun Renstra periode selanjutnya (2030–2034) masih dalam proses penyusunan atau belum ditetapkan. Hal ini krusial untuk mencegah disintegrasi program pelayanan publik di sektor

perdagangan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1. Asas Keberlanjutan Pelayanan Pokok: Dalam masa transisi, program-program yang bersifat pelayanan dasar publik, perlindungan tenaga kerja, stabilisasi harga bahan pokok/pasar, serta pembinaan rutin koperasi dan UMKM harus tetap berjalan mengacu pada kerangka dasar indikator tahun terakhir Renstra 2025–2029.
2. Formulasi Dokumen Rencana Transisi (jika diperlukan): Apabila terjadi jeda waktu regulasi akibat penyesuaian jadwal Pilkada atau sinkronisasi RPJMN/RPJMD, penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun transisi wajib menggunakan pagu standar pelayanan minimal (SPM) dan mengambil *baseline* data capaian riil tahun 2029 sebagai pijakan awal target antara.
3. Penyelarasan dengan Kerangka Makro Baru: Selama masa transisi, Tim Perencana Dinas wajib aktif melakukan koordinasi vertikal dengan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman untuk menyerap draf rancangan teknokratik RPJMD periode berikutnya, sehingga kegiatan jembatan (transisi) yang disusun tetap linier dan tidak bertentangan dengan visi jangka panjang daerah yang baru.

5.1.1 Pedoman Transisi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Pedoman Transisi merupakan instrumen kebijakan operasional yang berfungsi sebagai jembatan strategis apabila Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM periode 2025–2029 telah habis masa berlakunya, namun Renstra

periode berikutnya (2030–2034) masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan secara formal.

Tujuan utama dari pedoman transisi ini adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, menjaga konsistensi arah kebijakan daerah, serta menjamin aspek kesinambungan (*sustainability*) pelaksanaan program pokok dalam rangka pencapaian target pembangunan urusan perdagangan, ketenagakerjaan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mengoperasionalkan masa transisi tersebut, ditetapkan mekanisme pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Masa Transisi

1. Prinsip Keberlanjutan Urusan Wajib Pokok: Pelaksanaan program dan kegiatan pada masa transisi diprioritaskan pada pemenuhan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pelayanan publik kedinasan yang bersifat mendesak, rutin, dan berkelanjutan. Program jembatan ini tidak boleh memuat kebijakan baru yang bersifat radikal atau kontradiktif dengan draf Rancangan Teknokratik RPJMD periode berikutnya.

2. Fokus Operasional Sektoral Masa Transisi:

- Urusan Perdagangan: Fokus pada stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat, pengawasan perlindungan konsumen, tera/tera ulang metrologi legal, serta operasionalisasi pasar tertib ukur.
- Urusan Tenaga Kerja: Fokus pada pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK-1), mediasi sengketa hubungan industrial untuk menjaga kondusivitas wilayah,

serta pemeliharaan dan optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi di UPTD BLK.

- Urusan Koperasi dan UMKM: Fokus pada fasilitasi perizinan berusaha (NIB), pemantauan kesehatan koperasi, serta pendampingan rutin bagi pelaku usaha mikro pasca-pemberdayaan agar tidak kehilangan pangsa pasar.

B. Mekanisme Penganggaran pada Masa Transisi

1. Dasar Penyusunan Dokumen Anggaran (RKA/DPA-SKPD): Selama dokumen Renstra baru belum disahkan, penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun transisi dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) wajib didasarkan pada target capaian indikator kinerja tahun terakhir (Tahun 2029) yang disesuaikan secara proporsional. Anggaran dialokasikan menggunakan pagu indikatif yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Transisi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kriteria Alokasi Belanja Belanja Perangkat Daerah: Struktur penganggaran dalam masa transisi diprioritaskan untuk mengomandasi:

- Belanja Operasi Rutin: Guna memenuhi kebutuhan belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN/THL), belanja barang dan jasa habis pakai kantor, serta biaya operasional/pemeliharaan sarana prasarana gedung dinas serta UPTD.
- Belanja Pelayanan Dasar Pokok: Pendanaan program/kegiatan pelayanan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sipil dan dunia usaha yang tidak boleh terhenti akibat jeda dokumen perencanaan.

3. Pengendalian Defisit Fiskal dan Efisiensi Anggaran: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Kasubag

Keuangan Dinas wajib memastikan bahwa penganggaran pada masa transisi mengedepankan prinsip efisiensi yang ketat, menghindari pemborosan, dan tidak mengikat anggaran untuk proyek-proyek multi-years (*multi-tahun*) baru sebelum Renstra 2030–2034 resmi disahkan.

C. Integrasi dan Penyelarasan Makro

Selama masa transisi berlangsung, Tim Penyusun Renstra Dinas wajib aktif berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman guna mengadopsi indikator-indikator makro yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman, sehingga program transisi yang berjalan tetap linier dengan visi jangka panjang daerah.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kaidah pelaksanaan merupakan serangkaian ketentuan, norma, dan mekanisme kerja yang bersifat mengikat bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman. Kaidah ini ditetapkan untuk menjamin keterpaduan langkah, ketepatan sasaran, serta kepatuhan regulasi dalam menjalankan seluruh program dan kegiatan demi mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Kaidah pelaksanaan ini mencakup empat pilar manajemen kinerja sebagai berikut:

A. Ketentuan dan Mekanisme Pelaksanaan

1. Asas Legalitas dan Akuntabilitas: Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang tertuang dalam Renstra wajib dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku, didukung

oleh Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administratif maupun kualitas *output*.

2. Operasionalisasi Tahunan: Renstra lima tahunan dioperasionalkan secara konsisten ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Kepala Bidang, Kepala UPTD (BLK dan Metrologi Legal), serta Kepala Sub-Bagian bertindak sebagai pelaksana teknis yang wajib memastikan target kinerja tahunan selaras dengan target pencapaian akhir periode Renstra.
3. Pemanfaatan Sistem Informasi Terintegrasi: Proses perencanaan bawah-atas (*bottom-up*) dan sinkronisasi anggaran tahunan wajib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) guna menjaga konsistensi data dari tahap perencanaan hingga penyerapan anggaran.

B. Ketentuan dan Mekanisme Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa proses pelaksanaan Renstra berjalan sesuai dengan koridor, jadwal, dan target kinerja yang telah disepakati melalui Dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Pengendalian Kebijakan: Dilakukan oleh Sekretaris Dinas bersama Sub-Substansi Perencanaan untuk memastikan bahwa draf Renja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak menyimpang dari arah kebijakan serta strategi makro yang ada di dokumen Renstra.
2. Pengendalian Operasional (Internal): Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan berkala terhadap capaian fisik dan realisasi keuangan per bulan. Jika ditemukan deviasi atau keterlambatan realisasi (misalnya pada program pelatihan ketenagakerjaan atau pengawasan pasar), segera dirumuskan tindakan korektif (*corrective action*) tanpa harus menunggu akhir tahun anggaran.

C. Ketentuan dan Mekanisme Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dilakukan secara kontinu sepanjang tahun anggaran berjalan untuk mengamati perkembangan pengoperasian input menjadi output.

1. Instansi Pemantau: Pemantauan internal dilakukan secara berjenjang dari Kepala Seksi/Pejabat Fungsional kepada Kepala Bidang, hingga ke Kepala Dinas. Secara eksternal, pemantauan diselenggarakan dengan monitoring berkala yang diselenggarakan oleh Bapelitbangda dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
2. Instrumen dan Pelaporan Pemantauan: Menggunakan instrumen lembar kendali berkala triwulanan (Format E.55 sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017). Hasil pemantauan dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakor Dal) triwulanan untuk memetakan capaian indikator sektor Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM.

D. Ketentuan dan Mekanisme Evaluasi

Evaluasi ditujukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak riil dari program/kegiatan terhadap capaian target pembangunan daerah.

1. Evaluasi Tahunan: Menganalisis hasil capaian kinerja tahunan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Evaluasi ini mengukur sejauh mana kontribusi Dinas terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), peningkatan koperasi sehat, serta pertumbuhan UMKM naik kelas di Padang Pariaman.
2. Evaluasi Paruh Waktu (*Mid-Term Review*): Dilakukan pada tahun ketiga untuk menilai relevansi target Renstra terhadap perubahan situasi lingkungan strategis, kebijakan nasional, ataupun revisi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dilaksanakan untuk memastikan seluruh tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian dan evaluasi bertujuan menjamin kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan serta dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan, realisasi anggaran, dan capaian kinerja melalui koordinasi internal, monitoring, serta rapat evaluasi. Selanjutnya, evaluasi dilaksanakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra. Hasil pengendalian dan evaluasi dituangkan dalam laporan kinerja dan laporan pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), perbaikan kebijakan, dan pengambilan keputusan pada tahun berikutnya. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan Renstra diharapkan tetap selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan mampu mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara efektif dan berkelanjutan.

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

Pengelolaan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memastikan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan terlaksana sesuai dengan

tujuan, sasaran, serta target kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan pelaksanaan Renstra melibatkan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya dengan mengedepankan sinergi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan.

Mekanisme koordinasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi, konsultasi, serta sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait dan para pemangku kepentingan untuk memastikan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan Renstra mengacu pada dokumen perencanaan tahunan (Renja), penganggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap realisasi fisik, keuangan, dan capaian indikator kinerja secara berkala, sedangkan pengelolaan capaian kinerja dilaksanakan melalui pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program. Dengan mekanisme tersebut, pelaksanaan Renstra diharapkan berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

5.2.2 Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM

A. Pengertian dan Urgensi Evaluasi Akhir

Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan kegiatan analisis yang sistematis dan menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah setelah masa periode perencanaan berakhir. Evaluasi akhir ini dilaksanakan guna menilai tingkat keberhasilan, efisiensi, efektivitas, serta dampak (impact) dari pencapaian tujuan,

sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Hasil dari evaluasi akhir ini memiliki peran krusial, yaitu:

1. Bahan Penilaian Keberhasilan Mandat: Menjadi instrumen akuntabilitas publik yang objektif dalam mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) instansi.
2. Umpan Balik Perencanaan Berkelanjutan: Menjadi basis data mutakhir, rujukan, serta rekomendasi substantif (masukan) bagi tim penyusun dalam merumuskan dokumen perencanaan strategis dan operasional untuk periode berikutnya (Renstra PD Periode 2030–2034).

B. Mekanisme Evaluasi Akhir

Mekanisme pelaksanaan evaluasi akhir Renstra didasarkan pada prinsip tata kelola partisipatif, transparan, objektif, dan berbasis data akuntabel (mengacu pada e-BMD, SIPD, dan hasil evaluasi Inspektorat). Mekanisme ini melibatkan seluruh elemen internal Dinas melalui pembagian peran sebagai berikut:

- Penanggung Jawab Utama: Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM bertanggung jawab penuh atas substansi eksekutif evaluasi.
- Tim Pelaksana Teknis: Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan bertindak sebagai koordinator pengumpul data, pengolahan, dan penyusun draf dokumen laporan evaluasi.
- Kontributor Sektoral: Masing-masing Bidang (Bidang Perdagangan, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Bidang Koperasi, serta Bidang Pemberdayaan UKM) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD BLK dan UPTD Metrologi Legal) wajib menyajikan data realisasi capaian indikator

kinerja dan kinerja keuangan yang objektif sesuai tupoksi masing-masing.

- Pihak Eksternal: Hasil evaluasi dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman untuk dilakukan standardisasi dan penjaminan mutu laporan.

C. Tahapan Evaluasi Akhir

Pelaksanaan evaluasi akhir ini ditempuh melalui 4 (empat) tahapan utama sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data

- Menyusun instrumen evaluasi yang memuat matriks perbandingan antara target Renstra (Tahun 2025–2029) dengan realisasi tahunan.
- Mengumpulkan data capaian kinerja dari seluruh sub-substansi, mencakup:
 - *Urusan Koperasi dan UMKM*: Data persentase koperasi aktif/sehat, pelaksanaan RAT, omzet, dan jumlah UMKM berdaya saing.
 - *Urusan Perdagangan*: Data kontribusi PDRB sektor perdagangan, terwujudnya pasar BANA, dan pasar tertib ukur.
 - *Urusan Tenaga Kerja*: Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), produktivitas, pemenuhan syarat kelayakan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta realisasi pelatihan berbasis kompetensi/masyarakat.
- Mengumpulkan laporan realisasi keuangan (anggaran indikatif vs realisasi belanja) dan kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

2. Tahap Analisis dan Pengolahan Data

- Analisis Rasio Capaian (Efektivitas): Menghitung persentase rasio antara target akhir periode dengan realisasi riil menggunakan rumus evaluasi kinerja standar.
- Analisis Efisiensi Keuangan: Menilai kesesuaian antara besaran anggaran yang diserap dengan output kinerja yang dihasilkan.
- Analisis Hambatan dan Isu Strategis: Mengidentifikasi kendala internal (seperti keterbatasan SDM aparatur yang berjumlah 39 orang) dan kendala eksternal (kondisi pasar, dinamika sengketa pekerja, atau perubahan regulasi makro) yang memengaruhi tidak tercapainya target tertentu.

3. Tahap Perumusan Rekomendasi (Masukan Perencanaan berikutnya)

- Hasil analisis dikelompokkan ke dalam indikator yang "Berhasil/Melampaui Target" dan "Belum Mencapai Target".
- Terhadap indikator yang belum optimal, dirumuskan alternatif kebijakan, perbaikan metode kerja, atau penguatan regulasi lokal.
- Menjadikan poin-poin capaian riil ini sebagai kerangka awal (*baseline data*) untuk menetapkan target kinerja pada dokumen perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya agar lebih realistis dan terukur.

4. Tahap Penyusunan Laporan dan Review

- Menyusun Dokumen Laporan Evaluasi Akhir Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.
- Melakukan forum review internal (Focus Group Discussion) bersama seluruh jajaran struktural, pejabat fungsional, dan staf.
- Menyampaikan dokumen laporan akhir yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Bupati Padang

Pariaman melalui Bapelitbangda sebagai wujud akuntabilitas kinerja instan.

5.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja perangkat daerah, sekaligus menetapkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan agar pelaksanaan Renstra berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, risiko dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, perkembangan kondisi ekonomi, perubahan regulasi, rendahnya partisipasi pelaku usaha dan masyarakat, perkembangan teknologi, serta kondisi bencana alam maupun keadaan kahar lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko perlu dikelola melalui upaya pencegahan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkala.

Adapun identifikasi risiko, potensi hambatan, langkah mitigasi, dan strategi penanganan risiko dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identifikasi risiko, potensi hambatan, langkah mitigasi, dan strategi penanganan risiko dalam pelaksanaan

Renstra

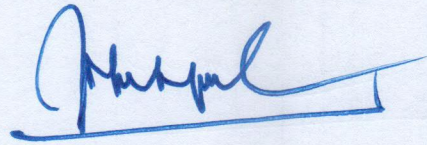
Risiko	Potensi Hambatan	Langkah Mitigasi	Strategi Penanganan Risiko
Perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah	Penyesuaian target, program, dan indikator kinerja	Melakukan monitoring regulasi secara berkala dan penyesuaian dokumen perencanaan	Review dan penyesuaian Renstra, Renja, serta koordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait
Keterbatasan kapasitas SDM	Pelaksanaan program tidak optimal	Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan kompetensi teknis	Pengembangan kapasitas SDM dan optimalisasi pembagian tugas
Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan	Menurunnya kualitas pelayanan publik	Inventarisasi kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan aset	Pemenuhan sarana secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan daerah
Rendahnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha, koperasi, dan UMKM	Target pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan tidak tercapai	Peningkatan sosialisasi, pendampingan, dan kemitraan dengan berbagai pihak	Penguatan kolaborasi dengan pemerintah nagari, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat
Perubahan kondisi ekonomi dan pasar	Penurunan aktivitas perdagangan, koperasi, dan UMKM	Monitoring perkembangan ekonomi serta penyusunan program yang adaptif	Diversifikasi program pemberdayaan dan perluasan akses pasar
Perkembangan teknologi informasi	Pelayanan menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti inovasi	Pengembangan digitalisasi pelayanan dan peningkatan literasi digital aparatur	Pemanfaatan sistem informasi dan inovasi pelayanan berbasis teknologi

Risiko	Potensi Hambatan	Langkah Mitigasi	Strategi Penanganan Risiko
Bencana alam atau keadaan kahar	Terganggunya pelaksanaan program dan pelayanan	Penyusunan rencana kontinjensi dan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan	Penjadwalan ulang kegiatan, optimalisasi pelayanan daring, dan koordinasi lintas sektor

menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan hasil yang dicapai. Hasil evaluasi menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), laporan kinerja, serta dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Renstra 2025-2029 sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur Dinas, dukungan pemangku kepentingan, serta koordinasi lintas sektor. Melalui pengelolaan yang terarah, terukur, dan akuntabel, diharapkan pembangunan Bidang Perdagangan, Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Maju dan Sejahtera.

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH DISDAGNAKERKOP

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,


 (NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	